

Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.



Panduan Lengkap Wakaf

Jenis, Regulasi, dan Administrasi



Panduan Lengkap Wakaf: Jenis, Regulasi, dan Administrasi

Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

Editor: Hj. Marfu'atun S.H., M.Kn.



**Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2025**

Judul Buku:

Panduan Lengkap Wakaf: Jenis, Regulasi, dan Administrasi

Penulis:

Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

Editor:

Hj. Marfu'atun S.H., M.Kn.

Desain Sampul:

Pramuda Naufal Mubarak

Penata Isi:

Dr. Achmad Soeharto, S.H., M.H.

Edisi Pertama: Februari 2025

Jumlah Halaman:

vi + 193 Halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan oleh:



Penerbit K-Media

Anggota IKAPI No.106/DIY/2018

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

ISBN:

978-623-174-674-0

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

All rights reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan. Buku *Panduan Lengkap Wakaf: Jenis, Regulasi, dan Administrasi* ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman mendalam dan panduan praktis mengenai wakaf, sebuah amalan mulia yang memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan umat.

Wakaf tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami berbagai jenis wakaf, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, serta bagaimana prosedur pengelolaan dan legalisasinya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan pembahasan lengkap mengenai jenis-jenis wakaf, prosedur administrasi, serta tahapan pendaftaran dan legalisasi akta wakaf. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan contoh akta wakaf resmi dan dokumen pendukung lainnya yang diharapkan dapat memudahkan para nazhir, akademisi, maupun praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan konsep wakaf dengan benar.

Kami menyadari bahwa masih banyak hal yang dapat dikembangkan dari buku ini, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Semoga buku ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat peran wakaf di tengah masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan atas setiap langkah yang kita lakukan demi kebaikan umat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kota Jakarta, Januari 2025

Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB : 1 Jenis-Jenis Wakaf	1
A. Wakaf Benda Tidak Bergerak	1
1. Tanah dan Bangunan	1
2. Lahan Pertanian	9
B. Wakaf Benda Bergerak.....	14
1. Uang.....	14
2. Logam Mulia.....	18
3. Hak Kekayaan Intelektual.....	26
C. Wakaf Berjangka dan Wakaf Lintas Negara.....	33
BAB : 2 Regulasi Wakaf di Indonesia	39
A. Undang-Undang tentang Wakaf.....	39
B. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI)	45
C. Regulasi Terkait Pendaftaran dan Pengelolaan Wakaf.....	53
D. Tantangan Implementasi Regulasi	57
BAB : 3 Pengelolaan Wakaf: Peran, Tugas, dan Pengawasan Nazhir	69
A. Pengangkatan dan Peran Nazhir	69
B. Tugas dan Tanggung Jawab Nazhir	78
C. Strategi Pengelolaan Aset Wakaf.....	82
D. Audit dan Pengawasan Wakaf.....	86
BAB : 4 Prosedur Pengelolaan Wakaf.....	93
A. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Wakaf.....	93
B. Penyusunan Akta Ikrar Wakaf (AIW).....	97
C. Validasi dan Penerbitan Sertifikat Wakaf.....	102
D. Studi Kasus: Contoh Pendaftaran Wakaf.....	105

BAB : 5	Contoh Dokumen dan Akta Wakaf	109
A.	Contoh Akta Ikrar Wakaf (AIW).....	109
B.	Contoh Dokumen Pendukung: Surat Pernyataan dan Surat Kuasa.....	119
C.	Format Laporan Pengelolaan Wakaf	127
BAB : 6	Optimalisasi dan Inovasi dalam Wakaf	131
A.	Wakaf Produktif: Konsep dan Implementasi	131
B.	Digitalisasi dan Wakaf Online	138
C.	Peran Teknologi dalam Transparansi Pengelolaan Wakaf.....	146
BAB : 7	Studi Kasus dan Praktik Terbaik.....	154
A.	Praktik Wakaf di Berbagai Daerah	154
B.	Kisah Sukses Nazhir dalam Mengelola Wakaf	161
C.	Pembelajaran dari Kasus Gagal	167
D.	Tantangan dan Harapan untuk Wakaf di Masa Depan.....	176
	DAFTAR PUSTAKA.....	187
	PROFIL PENULIS	191

BAB : 1

Jenis-Jenis Wakaf

A. Wakaf Benda Tidak Bergerak

1. Tanah dan Bangunan

Wakaf benda tidak bergerak, khususnya tanah dan bangunan, merupakan salah satu bentuk wakaf yang memiliki nilai kebermanfaatan tinggi bagi kepentingan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep Islam, wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau lembaga (*wakif*) yang melepaskan hak kepemilikan atas harta benda tertentu untuk dimanfaatkan secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan syariah. Tanah dan bangunan yang diwakafkan biasanya digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan fasilitas sosial lainnya. Sifat wakaf yang tidak dapat dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya menjadikannya instrumen penting dalam menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.¹

¹ Rahmah, M. (2023). Reformasi Hukum Wakaf Tanah Dalam Dimensi Pluralisme Hukum di Indonesia. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hlm. 23.

Dalam sistem hukum di Indonesia, wakaf benda tidak bergerak diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memberikan landasan hukum terkait pengelolaan, perlindungan, serta pemanfaatan aset wakaf agar tetap sesuai dengan tujuan awalnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) undang-undang tersebut, benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan mencakup hak atas tanah, baik yang telah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, serta benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya regulasi ini, pengelolaan wakaf benda tidak bergerak menjadi lebih terarah dan memiliki kepastian hukum, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pengalihan aset yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.

Sebagai bentuk implementasi lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai prosedur perwakafan, pendaftaran harta benda wakaf,

serta mekanisme pengelolaan dan pengembangan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. Salah satu aspek penting dalam regulasi ini adalah peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia. BWI memiliki wewenang untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola dengan baik, tidak disalahgunakan, serta dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kepentingan umum.

Proses wakaf dimulai dengan ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada *nazhir* (pengelola wakaf) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), disertai dengan dokumen pendukung seperti sertifikat tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 memperkuat pengelolaan wakaf dengan menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta benda wakaf, termasuk pengamanan status tanah dan bangunan agar tidak dialihkan atau disalahgunakan. Selain itu, peraturan ini juga menegaskan perlunya efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf untuk mendukung pembangunan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan sarana ekonomi umat lainnya.

Di Indonesia, berbagai jenis bangunan sering diwakafkan sebagai bagian dari praktik wakaf benda tidak bergerak. Berikut adalah beberapa contoh bangunan yang umum diwakafkan:

1. **Masjid dan Mushola:** Bangunan ini merupakan tempat ibadah yang paling sering diwakafkan. Wakaf masjid dan mushola tidak hanya menyediakan fasilitas untuk beribadah, tetapi juga sering digunakan untuk kegiatan sosial dan pendidikan masyarakat.
2. **Sekolah dan Pesantren:** Banyak individu atau lembaga yang mewakafkan bangunan untuk dijadikan sekolah atau pesantren. Ini bertujuan untuk mendukung pendidikan dan pengembangan spiritual generasi muda, serta memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.
3. **Rumah Sakit:** Beberapa rumah sakit juga diwakafkan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Wakaf dalam bentuk rumah sakit ini sangat penting, terutama di daerah yang kurang terlayani oleh fasilitas kesehatan.
4. **Kebun dan Tanah Pertanian:** Selain bangunan, tanah yang diwakafkan juga sering digunakan untuk kebun atau lahan pertanian. Hasil dari kebun ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti penyediaan pangan atau sumber daya lainnya.
5. **Fasilitas Umum Lainnya:** Bangunan lain seperti gedung pertemuan, pusat komunitas, atau fasilitas olahraga juga dapat diwakafkan. Ini bertujuan untuk meningkatkan

kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan ruang untuk berkumpul dan beraktivitas.

Wakaf benda tidak bergerak ini memiliki potensi besar dalam memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, serta mendukung berbagai aspek kehidupan sosial dan spiritual. Wakaf bangunan di Indonesia memberikan berbagai manfaat sosial yang signifikan bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari wakaf bangunan:²

- 1. Peningkatan Akses Pendidikan:** Wakaf bangunan sering digunakan untuk mendirikan sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya. Hal ini meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah terpencil atau kurang terlayani, sehingga membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.
- 2. Penyediaan Fasilitas Kesehatan:** Banyak bangunan wakaf yang dialokasikan untuk rumah sakit, klinik, atau puskesmas. Dengan adanya fasilitas kesehatan ini, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang lebih baik dan terjangkau, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

² Abdullah, M. N., & Wijayanti, A. (2022). Wakaf Lahan Pertanian: Konsep, Pengelolaan, dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah. Bandung: Penerbit Alfabeta. Hlm. 45.

3. **Pengembangan Infrastruktur Sosial:** Wakaf bangunan juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur sosial seperti masjid, madrasah, dan pusat komunitas. Infrastruktur ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai ruang untuk kegiatan sosial dan pengembangan masyarakat, memperkuat ikatan sosial di antara warga.
4. **Pemberdayaan Ekonomi:** Melalui wakaf produktif, aset bangunan dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi yang memberdayakan masyarakat. Misalnya, bangunan wakaf dapat dijadikan pusat usaha atau pelatihan keterampilan yang membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. **Pengentasan Kemiskinan:** Dengan menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta peluang ekonomi, wakaf bangunan berperan dalam mengurangi kemiskinan. Program-program yang didanai oleh wakaf dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menyediakan bantuan bagi mereka yang membutuhkan.
6. **Membangun Kepedulian Sosial:** Praktik wakaf mendorong rasa kepedulian dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Ketika individu berkontribusi melalui wakaf, mereka berpartisipasi dalam upaya kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menciptakan rasa

persaudaraan yang lebih kuat di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

7. **Amal Jariyah:** Wakaf bangunan merupakan bentuk amal jariyah yang memberikan pahala terus menerus bagi wakif (pihak yang mewakafkan). Manfaat sosial dari wakaf tidak hanya dirasakan oleh penerima tetapi juga memberikan dampak positif bagi pewakaf dalam bentuk pahala berkelanjutan.

Selain itu, wakaf bangunan dan wakaf tanah merupakan dua bentuk wakaf yang memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, meskipun keduanya bertujuan untuk memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan. Perbedaan utama antara wakaf bangunan dan wakaf tanah dalam pengelolaannya terletak pada sifat dan tujuan pemanfaatan masing-masing objek wakaf tersebut. **Wakaf bangunan** biasanya melibatkan pengelolaan fasilitas fisik yang sudah dibangun, seperti masjid, sekolah, atau rumah sakit, yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pemeliharaan dan operasional. Pengelolaan bangunan wakaf sering kali harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti renovasi, pemeliharaan rutin, dan pengembangan fasilitas agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. *Nazhir* (pengelola wakaf) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bangunan

tersebut digunakan sesuai dengan ikrar wakaf dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sementara itu, **wakaf tanah** lebih menekankan pada pengelolaan lahan yang diwakafkan untuk tujuan tertentu, seperti pembangunan fasilitas umum atau lahan pertanian. Dalam pengelolaan tanah wakaf, penting untuk menjaga status hukum tanah tersebut agar tidak dialihkan atau dijual, sesuai dengan ketentuan syariah yang mengatur bahwa tanah wakaf harus tetap digunakan untuk kepentingan umum. *Nazhir* juga harus memastikan bahwa tanah wakaf dimanfaatkan secara optimal, misalnya dengan mengembangkan lahan pertanian atau menjadikannya lokasi pembangunan fasilitas sosial. Selain itu, pengelolaan tanah wakaf sering kali melibatkan aspek perencanaan jangka panjang untuk memastikan bahwa penggunaan lahan tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.³

Bangunan yang diwakafkan juga harus memenuhi syarat tertentu; misalnya, bangunan tersebut harus jelas kepemilikannya dan tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Renovasi dan pemeliharaan bangunan wakaf diperbolehkan untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya. Dalam konteks ini, *ijtihad* para ulama juga berperan penting dalam

³ Ahmad, N., & Sari, D. (2022). Pemanfaatan Wakaf Uang untuk Program Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 13(3), Hlm. 249.

mengembangkan pemahaman tentang wakaf agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengubah esensi dari praktik wakaf itu sendiri. Dengan demikian, wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan bukan hanya sekadar amal jariyah tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

2. Lahan Pertanian

Wakaf benda tidak bergerak, khususnya lahan pertanian, memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi umat, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi landasan utama dalam tata kelola harta benda wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan undang-undang tersebut, lahan pertanian termasuk dalam kategori benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2), yang mencakup hak atas tanah, baik yang telah maupun yang belum terdaftar, serta benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwakafan lahan pertanian bertujuan untuk memastikan bahwa tanah yang diwakafkan dapat dimanfaatkan

secara produktif, baik melalui kegiatan pertanian, perkebunan, atau usaha agribisnis lainnya yang hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum.

Lahan pertanian sebagai objek wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks pertanian berkelanjutan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam secara optimal tanpa merusak lingkungan. Dengan menjadikan lahan pertanian sebagai wakaf produktif, masyarakat dapat memperoleh manfaat jangka panjang berupa hasil pertanian yang berkelanjutan, distribusi pangan yang lebih merata, serta kesempatan kerja bagi petani dan tenaga kerja di sektor pertanian. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dan berbagai lembaga dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur perwakafan, wakaf tidak hanya terbatas pada aset tidak bergerak seperti bangunan atau tanah untuk tempat ibadah, tetapi juga dapat mencakup hak atas tanah, termasuk lahan pertanian, yang dapat diwakafkan oleh individu, kelompok, maupun lembaga. Tujuan utama dari wakaf lahan pertanian adalah untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi

masyarakat luas, baik dalam bentuk produksi hasil pertanian yang dapat didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan maupun dalam bentuk pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian. Dengan demikian, wakaf lahan pertanian menjadi instrumen sosial dan ekonomi yang mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif serta mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya pertanian.⁴

Proses perwakafan lahan pertanian sendiri harus melalui tahapan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah pertama dalam proses ini adalah ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif, yaitu pihak yang mewakafkan tanahnya, di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).⁵ Ikrar ini merupakan pernyataan resmi yang menegaskan niat wakif untuk mewakafkan tanahnya demi kemaslahatan umat. Sebelum ikrar tersebut dapat disahkan, wakif harus memastikan bahwa tanah yang akan diwakafkan memiliki dokumen kepemilikan yang sah, bebas dari sengketa hukum, serta tidak sedang dalam status agunan atau jaminan di lembaga keuangan. Setelah proses administrasi selesai dan tanah tersebut dinyatakan sebagai wakaf, pengelolaannya diserahkan kepada nazhir, yakni pihak yang bertanggung jawab atas

⁴ Hasan, M. S., & Rizki, D. (2023). Wakaf Logam Mulia: Teori, Implementasi, dan Tantangan dalam Ekonomi Syariah. Jakarta: Pustaka Ekonomi Syariah. Hlm. 79.

⁵ Setiawan, M., & Fajar, A. (2022). Evaluasi Pengawasan dan Audit terhadap Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Studi Kasus Wakaf Tanah dan Bangunan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13(4), Hlm. 200.

pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung implementasi undang-undang tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai tata cara perwakafan, pendaftaran aset wakaf, serta mekanisme pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, termasuk lahan pertanian. Dalam regulasi tersebut, ditekankan bahwa wakaf lahan pertanian harus dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, yang berarti bahwa lahan pertanian wakaf tidak hanya harus dipertahankan keberadaannya, tetapi juga harus dimanfaatkan secara produktif agar hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 juga memberikan panduan lebih lanjut mengenai pengelolaan lahan wakaf, menekankan pentingnya pemanfaatan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, lahan pertanian yang diwakafkan dapat dikelola oleh kelompok tani atau lembaga lain yang ditunjuk sebagai *nazhir* (pengelola wakaf), yang bertanggung jawab untuk mengolah dan memanfaatkan lahan tersebut demi kepentingan masyarakat luas. Selain itu, pengelolaan lahan pertanian wakaf harus memperhatikan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan agar hasilnya dapat dinikmati dalam jangka panjang. Dengan demikian, wakaf lahan pertanian tidak hanya berfungsi sebagai amal jariyah tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial, berkontribusi pada peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf lahan pertanian dapat dilakukan dengan berbagai model, seperti pertanian berbasis komunitas, kerja sama dengan koperasi syariah, atau skema bisnis sosial yang melibatkan petani lokal untuk mengolah lahan tersebut dengan prinsip bagi hasil. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan wakaf memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aset wakaf lahan pertanian tidak terbengkalai, melainkan dapat menjadi sumber produktif yang berkelanjutan. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan wakaf lahan pertanian dapat menjadi solusi dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, akademisi, dan masyarakat agar potensi besar dari wakaf lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara maksimal guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.⁶

B. Wakaf Benda Bergerak

1. Uang

Wakaf benda bergerak, khususnya dalam bentuk uang, merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Secara hukum, wakaf uang telah mendapatkan pengakuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menetapkan bahwa wakaf dapat berbentuk benda bergerak, termasuk uang, sepanjang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Wakaf uang didefinisikan sebagai penyerahan sejumlah uang oleh wakif (pihak yang mewakafkan) untuk digunakan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan syarat bahwa nilai pokok

⁶ Fauzi, R., & Wijayanto, B. (2022). Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual dalam Konteks Wakaf: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 13(1), Hlm. 59.

uang tersebut harus dijaga agar tetap utuh, sementara hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa pada 11 Mei 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang diperbolehkan (*jawaz*) dalam Islam, dengan syarat nilai pokoknya harus tetap terjaga dan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Untuk memperkuat implementasi wakaf uang, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wakaf Uang. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis yang jelas terkait tata cara perwakafan uang, pengelolaan dana wakaf, serta pemanfaatannya, agar seluruh kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa wakaf uang adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang (*wakif*) dengan menyerahkan sejumlah uang untuk dimanfaatkan baik dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. Tujuan dari wakaf uang ini adalah untuk keperluan ibadah, seperti membangun fasilitas keagamaan, serta untuk mendukung kesejahteraan umum, yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam

pengelolaan dana wakaf uang, serta memperluas manfaatnya untuk kemajuan umat.

Berdasarkan Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004, wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Proses wakaf uang dimulai dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis di hadapan LKS-PWU, disertai dengan penyerahan sejumlah uang yang akan diwakafkan. Jika uang tersebut dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah proses ini selesai, LKS-PWU akan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti sah penyerahan wakaf. Selain itu, pengelolaan wakaf uang harus dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah mendapatkan izin dari otoritas terkait, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), guna memastikan bahwa dana wakaf dikelola secara profesional dan transparan.

Dalam pengelolaannya, LKS-PWU bertanggung jawab untuk mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada Menteri Agama melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam waktu tujuh hari kerja setelah sertifikat diterbitkan. Wakaf uang memiliki fleksibilitas tinggi karena dapat dikelola secara produktif untuk mendukung berbagai program sosial dan ekonomi, seperti

pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga telah mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam praktik wakaf ini, termasuk melibatkan generasi muda dan sektor korporasi. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, wakaf uang diharapkan dapat menjadi instrumen strategis untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Meskipun regulasi mengenai wakaf uang telah tersedia, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan mekanisme wakaf uang. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam sosialisasi manfaat wakaf uang sebagai instrumen investasi sosial yang dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, BWI, lembaga keuangan syariah, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan literasi wakaf uang di tengah masyarakat. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menjadi isu yang semakin relevan, mengingat perlunya penyesuaian regulasi terhadap dinamika kebutuhan sosial dan

perkembangan sistem ekonomi syariah yang semakin kompleks.⁷

Dengan adanya kerangka hukum yang lebih komprehensif dan peningkatan literasi masyarakat mengenai wakaf uang, diharapkan partisipasi umat dalam berwakaf akan semakin meningkat. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat peran wakaf uang sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang efektif dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Dengan tata kelola yang transparan, profesional, dan inovatif, wakaf uang dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mempercepat pembangunan ekonomi umat serta mewujudkan kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat syariah yang menekankan pada keadilan sosial dan keberlanjutan manfaat dari harta benda wakaf.

2. Logam Mulia

Wakaf benda bergerak, khususnya logam mulia, merupakan salah satu bentuk wakaf yang semakin populer dalam era modern karena kemudahan dalam pengelolaannya dan potensi nilainya yang stabil serta dapat meningkat seiring waktu.

⁷ Azhari, H., & Mirzuan, T. (2024). Peluncuran Program Wakaf Berjangka di Aceh Tengah: Inovasi untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(3), Hlm. 112.

Logam mulia, seperti emas dan perak, telah lama dikenal sebagai aset yang memiliki nilai intrinsik tinggi dan daya tahan yang kuat terhadap inflasi, sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan objek wakaf. Di Indonesia, pengaturan mengenai wakaf benda bergerak, termasuk logam mulia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan wakaf benda bergerak secara umum. Dalam undang-undang ini, diatur bahwa wakaf dapat berupa benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, dan dapat digunakan untuk kepentingan umat, seperti untuk pembiayaan kegiatan sosial, pendidikan, atau kesehatan. Namun, meskipun logam mulia termasuk dalam kategori benda bergerak yang sah diwakafkan, pengelolaan dan pemanfaatannya harus tetap mengacu pada prinsip syariah, yang mengharuskan adanya kejelasan dalam peruntukan, pengelolaan, dan penerima manfaatnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 juga menegaskan pentingnya pengelolaan aset wakaf secara profesional dan transparan untuk memastikan bahwa hasil dari pengelolaan logam mulia dapat digunakan untuk program-program sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan ini mencakup investasi yang bijaksana terhadap logam mulia agar nilainya tetap terjaga dan memberikan hasil yang optimal. Selain itu, lembaga keuangan syariah berperan

dalam menerbitkan sertifikat wakaf sebagai bukti sah penyerahan logam mulia tersebut, serta mendaftarkannya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, wakaf logam mulia tidak hanya berfungsi sebagai amal jariyah tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset yang berharga ini secara efektif dan berkelanjutan.

Peraturan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak, termasuk logam mulia, diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wakaf Uang dan Benda Bergerak, yang memberikan pedoman teknis dalam tata cara perwakafan benda bergerak, termasuk logam mulia. Peraturan ini menggarisbawahi bahwa benda bergerak yang dapat diwakafkan, seperti logam mulia, harus dikelola oleh lembaga atau nazhir yang telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam hal ini, logam mulia yang diwakafkan tidak hanya harus dijaga kelestariannya, tetapi juga harus dimanfaatkan untuk tujuan yang sesuai dengan kepentingan sosial dan keagamaan. Sebagai contoh, logam mulia yang diwakafkan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sosial, pengembangan fasilitas pendidikan, atau untuk mendukung program kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Lebih lanjut, Contoh wakaf logam mulia yang sukses diimplementasikan dapat dilihat dari beberapa inisiatif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf di Indonesia dan negara lain. Salah satu contohnya adalah program wakaf logam mulia yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), di mana masyarakat dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan logam mulia seperti emas untuk digunakan dalam berbagai proyek sosial dan ekonomi. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi individu untuk berwakaf dengan jumlah yang lebih terjangkau, tetapi juga memastikan bahwa hasil dari pengelolaan logam mulia tersebut dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat yang membutuhkan.⁸

Selain itu, di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura, lembaga pengelola wakaf telah berhasil mengimplementasikan wakaf logam mulia secara produktif. Misalnya, Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) telah mengembangkan aset wakaf dengan mengelola logam mulia dan investasi lainnya untuk membiayai proyek-proyek sosial yang berkelanjutan. Keberhasilan ini didukung oleh pengelolaan yang profesional dan transparan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Di Indonesia, salah satu

⁸ Nawawi, M., & Purnama, A. (2022). Wakaf Lintas Negara: Studi Kasus Kolaborasi Antar Negara dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Islam Global*, 15(1), Hlm. 58.

contoh konkret adalah program "*Wakaf Logam Mulia*" yang diluncurkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah, di mana masyarakat dapat menyumbangkan emas sebagai bentuk wakaf. Hasil dari pengelolaan emas tersebut kemudian digunakan untuk mendanai proyek-proyek sosial seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.

Selanjutnya, perbedaan utama antara wakaf logam mulia dan wakaf uang terletak pada objek yang diwakafkan serta cara pengelolaannya. **Wakaf logam mulia** merujuk pada penyerahan logam mulia, seperti emas atau perak, yang memiliki nilai intrinsik dan dapat digunakan sebagai aset tetap. Dalam hal ini, logam mulia yang diwakafkan dapat dikelola untuk menghasilkan manfaat jangka panjang, baik melalui penjualan dan investasi hasilnya, maupun dengan memanfaatkan logam mulia itu sendiri dalam kegiatan sosial atau ekonomi. Pengelolaan wakaf logam mulia biasanya dilakukan oleh nazhir (pengelola wakaf) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aset tersebut tetap terjaga dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf.

Di sisi lain, **wakaf uang** adalah penyerahan sejumlah uang tunai yang dilakukan oleh wakif untuk dikelola secara produktif. Uang yang diwakafkan harus dijaga nilai pokoknya dan tidak boleh dijual atau diwariskan, tetapi hasil dari pengelolaan uang tersebut dapat digunakan untuk berbagai program sosial dan

ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Proses wakaf uang melibatkan lembaga keuangan syariah yang ditunjuk sebagai penerima dan pengelola dana wakaf, di mana hasil investasi dari uang tersebut akan disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan syariah.

Untuk memastikan logam mulia yang diwakafkan tetap bermanfaat, beberapa langkah penting perlu diambil dalam pengelolaannya sebagai berikut:⁹

1. Verifikasi Keaslian Logam Mulia

Lakukan pengujian untuk memastikan logam mulia (emas atau perak) yang diwakafkan asli dan memiliki kadar kemurnian tertentu. Gunakan metode seperti analisis XRF, tes magnet, atau pengujian dengan asam untuk memverifikasi kualitasnya.

2. Penyerahan kepada Lembaga yang Kredibel

Pastikan logam mulia diserahkan kepada nazhir (pengelola wakaf) atau lembaga keuangan syariah yang telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengelola aset wakaf sesuai dengan prinsip syariah.

3. Pengelolaan Secara Produktif

Logam mulia dapat dijual atau diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah yang aman untuk menghasilkan

⁹ Mulyadi, A., & Hidayati, L. (2023). Undang-Undang Wakaf: Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: Pustaka Hukum. Hlm. 91.

keuntungan. Keuntungan dari hasil pengelolaan ini digunakan untuk program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, atau pemberdayaan ekonomi.

4. Penyimpanan yang Aman

Jika logam mulia tidak dijual, pastikan disimpan di tempat yang aman seperti brankas bank syariah atau lembaga penyimpanan terpercaya untuk menjaga nilai dan keamanannya.

5. Pemantauan Nilai Logam Mulia

Lakukan pemantauan secara berkala terhadap nilai pasar logam mulia agar pengelolaannya tetap optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

6. Pelaporan dan Akuntabilitas

Nazhir wajib membuat laporan keuangan dan aktivitas pengelolaan wakaf secara transparan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan masyarakat. Laporan ini mencakup jumlah logam mulia yang diterima, cara pengelolaannya, hasil yang diperoleh, serta penggunaannya untuk kepentingan masyarakat.

7. Penggunaan Hasil Wakaf Sesuai Tujuan

Pastikan hasil dari pengelolaan logam mulia digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang ditetapkan oleh wakif, seperti mendukung pendidikan, kesehatan,

pembangunan fasilitas umum, atau program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Meskipun wakaf logam mulia di Indonesia sudah diakui secara hukum, tantangan dalam implementasinya tetap ada, terutama terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang efektif. Hal ini mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam pengelolaan wakaf benda bergerak tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa nazhir yang mengelola wakaf logam mulia memiliki kapasitas yang cukup, baik dalam hal pengelolaan aset maupun dalam memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh umat. Selain itu, penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya wakaf logam mulia sebagai instrumen filantropi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang menjadi langkah yang perlu dilakukan. Dengan adanya aturan yang lebih jelas dan penerapan prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel, wakaf logam mulia diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat, serta menjadi salah satu sumber daya penting dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Hak Kekayaan Intelektual

Wakaf benda bergerak yang mencakup hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan konsep yang relatif baru dalam pengaturan wakaf di Indonesia, namun memiliki potensi besar dalam mendorong perkembangan ekonomi kreatif dan inovasi berbasis syariah. Hak kekayaan intelektual, yang meliputi hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang, merupakan hasil dari kreativitas dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat dimanfaatkan secara luas dalam berbagai sektor, termasuk industri, teknologi, seni, dan budaya. Dalam konteks wakaf, HKI yang diwakafkan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan sosial, pendidikan, atau program pemberdayaan masyarakat, dengan tetap mempertahankan hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada kekayaan intelektual tersebut. Di Indonesia, pengaturan mengenai wakaf benda bergerak, termasuk HKI, diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan wakaf benda bergerak secara umum.¹⁰

Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan HKI sebagai objek wakaf, prinsip umum yang diatur dalam pasal-pasal terkait dapat diadaptasi untuk mencakup hak kekayaan intelektual, dengan mengutamakan pengelolaan yang profesional dan pemanfaatan yang

¹⁰ Juwaini, A. (2023). Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), Hlm. 15.

berkelanjutan untuk kepentingan umum. Dalam konteks ini, HAKI mencakup hak-hak yang timbul dari hasil kreativitas dan inovasi manusia, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Pasal 16 ayat 3 UU No. 41 Tahun 2004 secara eksplisit menyebutkan bahwa benda bergerak yang dapat diwakafkan meliputi HAKI, sehingga memberikan landasan hukum yang jelas untuk pengakuan dan pelaksanaan wakaf HAKI di Indonesia. Proses wakaf HAKI harus mengikuti prosedur yang serupa dengan wakaf pada umumnya, namun dengan syarat tambahan bahwa hak kekayaan intelektual tersebut harus terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebelum diwakafkan.

Sebagai langkah lebih lanjut, pengaturan teknis mengenai pelaksanaan wakaf benda bergerak, termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wakaf Uang dan Benda Bergerak. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur perwakafan benda bergerak, mencakup ketentuan tentang jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan, serta tata cara pengelolaannya yang harus dilakukan oleh lembaga atau nazhir yang memiliki izin resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam regulasi ini, meskipun fokus utamanya adalah pada benda bergerak seperti uang dan logam mulia, namun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya juga dapat

diterapkan pada HKI, mengingat HKI merupakan benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan berpotensi untuk dimanfaatkan demi kepentingan sosial. Oleh karena itu, wakaf HKI dapat menjadi alternatif yang strategis dalam mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, dengan tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan yang transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan wakaf HAKI tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan hasil dari kekayaan intelektual tersebut, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan budaya dan inovasi di Indonesia. Misalnya, karya-karya seni atau teknologi yang diwakafkan dapat digunakan untuk kepentingan umum tanpa memerlukan pembayaran royalti kepada pencipta, sehingga memperluas akses masyarakat terhadap karya-karya tersebut. Selain itu, pengelolaan HAKI sebagai objek wakaf harus dilakukan oleh nazhir yang kompeten dan profesional untuk memastikan bahwa manfaat dari wakaf tersebut dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat luas. Pengelolaan yang baik dan transparan akan memastikan bahwa manfaat dari wakaf tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan dalam jangka panjang, serta dapat mendorong tumbuhnya budaya inovasi dan kreativitas yang lebih berkembang di Indonesia.

HKI terdiri dari beberapa jenis yang dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai aspek ciptaan atau inovasi, dan setiap jenis HKI memiliki karakteristik serta ruang lingkup perlindungan yang berbeda. Berikut adalah beberapa contoh jenis HKI yang diakui secara internasional dan juga di Indonesia:

Hak Cipta: Hak cipta melindungi karya-karya seni, sastra, musik, dan karya kreatif lainnya yang tercipta dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap ekspresi ide, bukan ide itu sendiri. Contoh hak cipta antara lain adalah buku, lagu, karya seni visual, film, perangkat lunak komputer, dan program televisi. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mereproduksi, mendistribusikan, dan menyebarkan karya tersebut, serta mengizinkan pihak lain untuk menggunakan karya tersebut melalui lisensi.¹¹

- 1. Paten:** Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas penemuan di bidang teknologi yang memenuhi persyaratan kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten memberikan hak untuk melarang pihak lain memproduksi, menggunakan, atau menjual penemuan tersebut tanpa izin. Contoh paten termasuk penemuan alat medis, proses manufaktur, obat-

¹¹ Prasetyo, A., & Hidayat, M. (2023). *Regulasi Pendaftaran dan Pengelolaan Wakaf: Hukum dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum. Hlm. 98.

obatan, atau perangkat elektronik yang baru dan inovatif. Sebagai contoh, paten dapat diberikan kepada perusahaan farmasi atas penemuan obat baru yang belum ada sebelumnya.

2. **Merek:** Merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh satu pihak dengan pihak lainnya. Merek dapat berupa kata, gambar, simbol, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut dalam konteks produk atau layanan yang terdaftar. Contoh merek yang terkenal adalah "Coca-Cola", "Nike", dan "Apple". Merek berfungsi untuk membangun identitas suatu produk di pasar serta melindungi konsumen dari kebingungan terkait kualitas atau sumber barang/jasa.
3. **Desain Industri:** Desain industri melindungi tampilan atau estetika suatu produk, termasuk bentuk, konfigurasi, garis, atau warna produk yang bersifat baru dan original. Desain ini tidak melindungi aspek teknis produk, melainkan hanya tampilan visualnya. Contoh desain industri adalah desain kemasan produk, desain arsitektur bangunan, atau desain produk furnitur yang unik. Misalnya, desain botol Coca-Cola yang ikonik atau desain kendaraan mobil yang memiliki tampilan khas.

4. **Indikasi Geografis:** Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan bahwa barang atau produk berasal dari wilayah geografis tertentu yang memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu yang dapat diidentifikasi dengan wilayah tersebut. Indikasi geografis sering digunakan untuk produk-produk seperti makanan, minuman, dan kerajinan tangan yang memiliki keterkaitan dengan daerah tertentu. Contoh indikasi geografis di Indonesia adalah "Kopi Gayo" dari Aceh, "Batik Solo" dari Surakarta, atau "Minyak Zaitun Pontianak".
5. **Rahasia Dagang:** Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui umum, yang memiliki nilai ekonomi, dan digunakan dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan. Rahasia dagang meliputi resep, formula, metode produksi, strategi pemasaran, atau informasi teknis yang sangat bernilai bagi pemiliknya. Sebagai contoh, resep makanan atau minuman yang dijaga kerahasiaannya oleh perusahaan makanan dan minuman, seperti resep asli Coca-Cola atau formula produk kecantikan yang memiliki keunggulan di pasaran.

Setiap jenis HKI memberikan perlindungan hukum yang berbeda, namun semua jenis HKI bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada pencipta atau pemilik karya atas kreativitas

dan inovasi mereka, serta mendorong perkembangan ekonomi dengan cara melindungi hasil ciptaan tersebut dari pemalsuan atau penggunaan yang tidak sah. Di Indonesia, untuk memperoleh hak kekayaan intelektual, pemilik ciptaan atau penemu harus mendaftarkan karya mereka ke instansi yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemilik untuk mempertahankan dan melindungi hak-haknya secara sah di hadapan hukum, baik dalam negeri maupun internasional.

Penerapan wakaf HAKI tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan hasil dari kekayaan intelektual tersebut, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan budaya dan inovasi di Indonesia. Misalnya, karya-karya seni atau teknologi yang diwakafkan dapat digunakan untuk kepentingan umum tanpa memerlukan pembayaran royalti kepada pencipta, sehingga memperluas akses masyarakat terhadap karya-karya tersebut. Selain itu, pengelolaan HAKI sebagai objek wakaf harus dilakukan oleh nazhir yang kompeten dan profesional untuk memastikan bahwa manfaat dari wakaf tersebut dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat luas. Dengan demikian, wakaf HAKI tidak hanya berfungsi sebagai amal jariyah tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan

ekonomi dan sosial, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual dalam konteks syariah. Hal ini mencerminkan sinergi antara nilai-nilai agama dan kebutuhan praktis masyarakat dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi.

C. Wakaf Berjangka dan Wakaf Lintas Negara

Wakaf berjangka dan wakaf lintas negara merupakan dua bentuk pengelolaan wakaf yang semakin relevan dalam dinamika perkembangan ekonomi global dan kebutuhan umat Islam yang semakin terhubung di berbagai belahan dunia. **Wakaf berjangka** adalah bentuk wakaf yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu, di mana *wakif* (pihak yang mewakafkan) menetapkan batasan waktu untuk pemanfaatan harta benda wakaf tersebut. Setelah masa jangka waktu berakhir, manfaat dari benda wakaf tersebut dapat berakhir atau dapat dialihkan untuk tujuan wakaf yang lebih permanen, seperti pendirian sarana pendidikan, rumah sakit, atau fasilitas sosial lainnya. Wakaf berjangka ini dapat diterapkan pada berbagai jenis aset, baik benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) maupun benda bergerak (seperti uang dan logam mulia).¹²

¹² Fajar, M., & Sulaiman, R. (2022). The Challenges of Regulatory Implementation in Economic Development: Case Studies in Indonesia. *Journal of Indonesian Law and Economy*, 14(3), Hlm. 231.

Dalam Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa wakaf dapat dilakukan secara abadi (*muabbad*) atau untuk jangka waktu tertentu (*mu'qqat*). Hal ini memberikan fleksibilitas kepada wakif dalam menentukan durasi dan tujuan wakaf sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selama periode tersebut, *nazhir* (pengelola wakaf) bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan aset wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Setelah masa jangka waktu berakhir, harta benda wakaf harus dikembalikan kepada wakif atau ahli warisnya, seperti yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Wakaf berjangka ini memungkinkan lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam praktik wakaf karena tidak mengharuskan pelepasan aset secara permanen, sehingga membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan sosial berbasis syariah.

Sementara itu, wakaf lintas negara merujuk pada praktik wakaf yang melibatkan transfer atau pengelolaan aset wakaf yang melintasi batas-batas negara, di mana pemberi wakaf (wakif) dan penerima manfaat (mustahiq) dapat berada di negara yang berbeda. Konsep ini menjadi semakin penting dalam era globalisasi, di mana diaspora Muslim dan hubungan internasional semakin kompleks, dan kebutuhan untuk berbagi sumber daya bagi kepentingan umat Islam global semakin besar. Wakaf lintas negara ini sering kali melibatkan kerjasama antara

lembaga-lembaga wakaf dari negara-negara berbeda, yang diatur oleh perjanjian internasional atau kesepakatan bilateral antarnegara. Selain itu, kerjasama ini juga dapat mencakup peran organisasi-organisasi internasional, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperlancar pengelolaan dan distribusi wakaf secara lebih efisien dan transparan.

Salah satu tantangan utama dalam wakaf lintas negara adalah menyelaraskan peraturan hukum antarnegara yang berbeda, khususnya terkait dengan hukum wakaf yang tidak seragam di berbagai negara. Di Indonesia, regulasi mengenai wakaf lintas negara dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memberikan pedoman umum mengenai pengelolaan wakaf, namun implementasinya memerlukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan organisasi wakaf lainnya. Selain itu, pembentukan regulasi yang lebih spesifik mengenai wakaf lintas negara juga diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf yang melintasi negara dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Implementasi sistem pengawasan yang kuat serta koordinasi yang lebih intensif antar negara juga diperlukan untuk mengatasi potensi

konflik hukum yang dapat muncul dalam pengelolaan wakaf lintas negara.

Berikut adalah beberapa contoh nyata dari wakaf berjangka dan wakaf lintas negara yang telah diimplementasikan:

1. Contoh Wakaf Berjangka

- a. Wakaf Tanah untuk Pembangunan Sekolah:** Seorang individu mewakafkan tanahnya untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah selama jangka waktu 10 tahun. Setelah periode tersebut berakhir, tanah tersebut akan dikembalikan kepada wakif atau ahli warisnya. Selama periode wakaf, nazhir bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan pendidikan masyarakat.
- b. Wakaf Uang untuk Program Sosial:** Sebuah lembaga keagamaan mengumpulkan dana wakaf uang dari masyarakat untuk program sosial selama 5 tahun. Dana ini akan digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu, seperti memberikan beasiswa pendidikan atau bantuan kesehatan. Setelah 5 tahun, lembaga tersebut akan melaporkan penggunaan dana dan mengembalikan sisa dana kepada para wakif jika ada.¹³

2. Contoh Wakaf Lintas Negara

¹³ Ismail, R., & Hidayat, F. (2021). *Nazhir Wakaf: Konsep, Pengangkatan, dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Hlm. 86.

- a. **Wakaf Internasional oleh Organisasi Islam:** Sebuah organisasi non-pemerintah di Malaysia mewakafkan sejumlah dana untuk membangun rumah sakit di Palestina. Dana ini digunakan untuk mendirikan fasilitas kesehatan yang akan melayani masyarakat setempat, menunjukkan solidaritas antarumat Islam di berbagai negara.
- b. **Program Wakaf Global oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI):** BWI bekerja sama dengan lembaga wakaf di negara-negara lain, seperti Turki dan Arab Saudi, untuk mengembangkan proyek-proyek sosial di Indonesia. Misalnya, mereka mengumpulkan dana wakaf dari diaspora Indonesia di luar negeri untuk membangun masjid atau sekolah di daerah terpencil di Indonesia. Proyek ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tetapi juga memperkuat hubungan antara komunitas Muslim di dalam dan luar negeri.
- c. **Wakaf Pendidikan:** Sejumlah universitas di luar negeri, seperti Universitas Al-Azhar di Mesir, menerima wakaf dari alumni yang tinggal di Indonesia untuk mendukung program pendidikan dan penelitian. Dana ini digunakan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa internasional yang belajar di universitas

tersebut, menciptakan peluang pendidikan yang lebih luas bagi umat Islam.

Peraturan terkait wakaf berjangka dan wakaf lintas negara terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sistem hukum internasional. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan dalam mengatur dan memfasilitasi pengelolaan wakaf, termasuk dalam konteks internasional, dengan memberikan pengawasan dan pembinaan kepada para nazhir untuk memastikan bahwa wakaf yang dilakukan, baik berjangka maupun lintas negara, dapat memberikan manfaat yang optimal bagi umat. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi dan digitalisasi, diharapkan konsep wakaf lintas negara dapat lebih mudah diakses dan dikelola dengan sistem yang lebih efisien. Dalam hal ini, regulasi yang lebih rinci mengenai aspek hukum, perpajakan, serta tata kelola wakaf lintas negara harus dipertimbangkan, agar praktik wakaf tidak hanya terbatas pada lingkup domestik, tetapi juga dapat memberikan dampak yang signifikan di tingkat internasional.

BAB : 2

Regulasi Wakaf di Indonesia

A. Undang-Undang tentang Wakaf

Perkembangan regulasi mengenai wakaf di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak pertama kali diatur dalam Undang-Undang, seiring dengan dinamika kebutuhan sosial dan perkembangan ekonomi umat. Pada awalnya, pengaturan tentang wakaf di Indonesia dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda, di mana hukum wakaf diatur dalam Buku III mengenai perikatan. Namun, sistem pengelolaan wakaf pada masa itu tidak secara spesifik mengatur aspek-aspek penting terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf secara optimal, sehingga mengarah pada kurangnya keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi wakaf untuk kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih komprehensif mengenai wakaf mulai dibutuhkan untuk

mendukung keberlanjutan dan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴

Undang-Undang tentang Wakaf di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dari waktu ke waktu, mencerminkan kebutuhan untuk mengatur praktik wakaf secara lebih komprehensif dan sesuai dengan dinamika masyarakat. Sebelum adanya undang-undang khusus, pengaturan wakaf tersebar dalam berbagai peraturan, seperti peraturan di bidang pertanahan, namun belum mencakup seluruh aspek wakaf secara terintegrasi. Tonggak sejarah penting terjadi dengan disahkannya **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**, yang mulai berlaku pada 27 Oktober 2004. Undang-undang ini merupakan regulasi pertama yang secara khusus mengatur wakaf di Indonesia, memberikan definisi, mekanisme, dan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan wakaf. Dalam Pasal 1 UU tersebut, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum *wakif* (pihak yang mewakafkan) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Perubahan utama dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibandingkan dengan undang-undang

¹⁴ Kurniawan, A., & Lestari, R. (2023). Strategi Pengelolaan Aset Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan*, 16(1), Hlm. 58.

sebelumnya terletak pada beberapa aspek penting yang memperluas dan memperjelas pengaturan mengenai wakaf di Indonesia. Pertama, undang-undang ini memperluas jenis harta yang dapat diwakafkan, tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup benda bergerak seperti uang, hak kekayaan intelektual, surat berharga, dan barang bergerak lainnya. Hal ini mencerminkan upaya untuk memodernisasi praktik wakaf agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Kedua, UU No. 41 Tahun 2004 memperkenalkan institusi baru yaitu **Badan Wakaf Indonesia (BWI)**, yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dan pengawas wakaf di tingkat nasional. Pembentukan BWI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset wakaf dan memberikan perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf.

Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan persyaratan yang lebih jelas bagi nazhir (pengelola wakaf), termasuk kualifikasi dan masa jabatan, serta memberikan wewenang kepada nazhir untuk menggunakan hasil pengelolaan wakaf hingga 10% untuk biaya operasional. Selanjutnya, UU ini mengatur tentang akta ikrar wakaf yang harus didaftarkan dan diumumkan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait. Selain itu, peruntukan harta benda wakaf tidak hanya diarahkan untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial,

tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum dengan mempertimbangkan potensi ekonomi dari harta tersebut. Terakhir, undang-undang ini juga mencakup ketentuan pidana dan sanksi administrasi sebagai langkah perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pelanggaran terkait harta benda wakaf, yang merupakan terobosan penting dalam menjaga integritas aset wakaf dari tindakan yang tidak bertanggung jawab

Selain itu, undang-undang ini mendirikan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memajukan serta mengembangkan praktik wakaf di seluruh wilayah Indonesia. BWI bertindak sebagai pengawas dan fasilitator dalam memastikan bahwa wakaf dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk memperkuat implementasi UU ini dan memberikan landasan hukum yang lebih solid dalam pengelolaan wakaf, diterbitkanlah **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006** yang mengatur pelaksanaan **UU No. 41 Tahun 2004**. Peraturan ini kemudian disempurnakan lebih lanjut dengan diterbitkannya **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018**. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta benda wakaf, dengan fokus pada penguatan mekanisme pengawasan serta perlindungan aset wakaf. Selain itu, regulasi ini juga menyoroti pada penyesuaian kebijakan

terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang diharapkan dapat memperlancar proses pengelolaan wakaf, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas dan lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.¹⁵

Namun, meskipun UU No. 41 Tahun 2004 memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan sistematis mengenai wakaf, dalam perjalanannya, peraturan ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan dalam pemahaman masyarakat tentang wakaf, serta kurangnya regulasi yang mengatur tentang wakaf dalam konteks benda bergerak dan digital, seperti uang, saham, dan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan berbagai pemangku kepentingan lainnya berupaya untuk mengembangkan regulasi tambahan guna memperluas cakupan dan efisiensi pengelolaan wakaf di berbagai sektor. Salah satu upaya penting dalam memperkuat pengelolaan wakaf adalah dengan mengeluarkan peraturan yang lebih terperinci mengenai wakaf uang dan wakaf benda bergerak melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wakaf Uang dan Benda Bergerak. Peraturan ini mengatur tentang prosedur pelaksanaan wakaf uang, tata cara pengelolaannya, serta pengawasan terhadap pengelolaan wakaf yang berbentuk benda bergerak.

¹⁵ Setiawan, M., & Fajar, A. (2022). Evaluasi Pengawasan dan Audit terhadap Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Studi Kasus Wakaf Tanah dan Bangunan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13(4), Hlm. 210.

Terbaru, perkembangan regulasi mengenai wakaf di Indonesia semakin diperkuat dengan adanya upaya untuk memperbaharui UU No. 41 Tahun 2004. Pada 2021, pemerintah mulai mengusulkan revisi terhadap UU Wakaf tersebut untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dan dinamika di masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan aset wakaf yang lebih kompleks, seperti digitalisasi wakaf dan wakaf lintas negara. Rencana revisi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan wakaf, serta meningkatkan efektivitas distribusi dan pemanfaatannya melalui penguatan peran lembaga keuangan syariah dan teknologi informasi dalam pengelolaan dana wakaf. Dengan demikian, pengaturan tentang wakaf di Indonesia diharapkan dapat lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan peran wakaf sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat.

Secara keseluruhan, meskipun UU No. 41 Tahun 2004 telah memberikan landasan yang kuat dan jelas bagi pengelolaan wakaf di Indonesia, tantangan dan dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang mengharuskan regulasi terkait wakaf untuk senantiasa diperbarui dan disempurnakan. Pembaruan ini bertujuan agar regulasi yang ada tetap relevan dengan kebutuhan zaman serta mampu menghadapi berbagai tantangan dan

memanfaatkan peluang yang ada di masyarakat. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah penerapan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf, seperti sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta wakaf. Selain itu, pemanfaatan wakaf untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang berkelanjutan perlu lebih dioptimalkan, guna mendukung pembangunan yang lebih merata dan inklusif. Tak kalah penting, penguatan kerjasama internasional dalam pengelolaan wakaf lintas negara perlu diprioritaskan agar wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen yang lebih efektif dalam memberdayakan umat, memperkuat perekonomian, dan mendorong kesejahteraan sosial secara global.

B. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelola, mengawasi, serta memfasilitasi kegiatan wakaf di Indonesia, yang perannya sangat penting dalam mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat dan pembangunan sosial-ekonomi. BWI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Badan Wakaf Indonesia

berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan wakaf, BWI berfungsi untuk memastikan bahwa aset-aset wakaf, baik berupa tanah, bangunan, uang, maupun benda bergerak lainnya, dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Sebagai lembaga negara independen, BWI dibentuk dengan tujuan untuk memajukan perwakafan di Indonesia, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, serta memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara profesional dan produktif.¹⁶

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang, yang berasal dari berbagai unsur masyarakat, mencerminkan keberagaman dan representasi yang penting dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Struktur keanggotaan ini dirancang untuk memastikan bahwa BWI dapat mengakomodasi berbagai perspektif dan keahlian dalam bidang wakaf, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses pengangkatan anggota BWI dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan usulan dari Panitia Seleksi yang dibentuk oleh BWI itu sendiri,

¹⁶ Hidayat, T. (2023). Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), Hlm. 25.

dengan mempertimbangkan kriteria tertentu seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, dan komitmen terhadap pengembangan perwakafan. Sebagai contoh, dalam periode 2021-2024, sebanyak 25 anggota terpilih melalui proses seleksi yang ketat, dimulai dari pendaftaran hingga wawancara, yang melibatkan lebih dari seratus calon.

Dalam konteks ini, BWI memiliki sejumlah tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 49 UU Wakaf, antara lain sebagai berikut:

1. **Pembinaan Nazhir.** BWI bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir (pengelola wakaf) agar dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara profesional dan produktif.
2. **Pengelolaan Harta Benda Wakaf.** BWI memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, termasuk aset-aset yang memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi.
3. **Persetujuan Perubahan Peruntukan.** BWI berwenang memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, yang diperlukan jika ada perubahan kebutuhan masyarakat atau strategi pengembangan aset.

4. **Pemberhentian Nazhir.** BWI dapat memberhentikan dan mengganti nazhir jika dianggap tidak memenuhi kriteria atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.
5. **Persetujuan Penukaran Harta Benda Wakaf.** BWI berwenang memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, misalnya jika ada kebutuhan untuk menukar aset wakaf dengan aset lain yang lebih bermanfaat.
6. **Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah.** BWI memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat mendukung pengelolaan wakaf secara optimal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia. Kerja sama ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas BWI dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator dan pengelola wakaf, serta untuk meningkatkan efektivitas program-program yang berkaitan dengan wakaf. Selain itu, BWI juga memperhatikan

saran dan pertimbangan dari Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia dalam setiap langkah yang diambil, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi dengan instansi pemerintah seperti Kementerian Agama dan Kementerian Agraria Tata Ruang sangat vital dalam menjaga dan mengembangkan aset wakaf. Melalui kerja sama ini, BWI berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf serta mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas.¹⁷

Dalam konteks ini, Badan Wakaf Indonesia terdiri atas dua komponen yang diatur dalam Pasal 51 UU Wakaf, yaitu **Badan Pelaksana** dan **Dewan Pertimbangan**, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Badan Pelaksana adalah unsur operasional yang bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, termasuk melakukan pembinaan terhadap nazhir (pengelola wakaf), mengelola aset wakaf secara produktif, serta melaksanakan program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan harta wakaf. Badan Pelaksana dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dari anggota BWI, dan terdiri dari berbagai divisi yang

¹⁷ Badriyani, F. (2024). Implementasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf tanah di Kota Jambi. Universitas Purworejo. Hlm. 73.

masing-masing memiliki spesialisasi, seperti divisi kerjasama, advokasi, dan pemberdayaan nazhir.

Sementara itu, **Dewan Pertimbangan** berfungsi sebagai pengawas dan penasihat bagi Badan Pelaksana, memberikan arahan strategis serta saran dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan pengelolaan wakaf. Dewan ini juga bertugas untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam struktur BWI, anggota Dewan Pertimbangan juga diangkat oleh Presiden dan terdiri dari para ahli serta tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang wakaf dan isu-isu sosial-ekonomi terkait. Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.

Selain itu, BWI juga memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya wakaf sebagai salah satu pilar keuangan sosial Islam yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui sosialisasi dan edukasi, BWI berusaha untuk mendorong masyarakat, baik individu maupun badan hukum, untuk lebih aktif dalam berwakaf, termasuk dalam bentuk wakaf uang dan benda bergerak lainnya, yang kini semakin berkembang dalam

kerangka peraturan terbaru seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wakaf Uang dan Benda Bergerak. Dalam hal ini, BWI berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk menciptakan ekosistem yang mendukung praktik wakaf yang lebih inklusif dan modern. Di samping itu, BWI juga memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan kemanfaatan wakaf, dengan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana wakaf, serta memberikan evaluasi terhadap efektivitas program-program yang dibiayai oleh dana wakaf tersebut.

BWI juga terlibat dalam hal pembentukan regulasi terkait wakaf, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam hal ini, BWI bekerja sama dengan pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi internasional untuk mengembangkan kebijakan yang dapat memfasilitasi pengelolaan wakaf lintas negara, serta memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf di Indonesia sejalan dengan perkembangan global dan memenuhi standar internasional. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh BWI adalah bagaimana menjaga pengelolaan wakaf agar tetap konsisten dengan tujuan syariah, yang tidak hanya mengutamakan aspek manfaat sosial, tetapi juga menghindari potensi penyalahgunaan atau ketidakseimbangan dalam distribusi manfaatnya. Oleh karena itu, BWI tidak hanya

berperan sebagai lembaga pengelola, tetapi juga sebagai lembaga yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap aspek pengelolaan wakaf, termasuk dalam hal pengalokasian dana dan pemanfaatannya untuk kepentingan umat.

Secara keseluruhan, Badan Wakaf Indonesia memegang peran yang sangat vital dalam menciptakan ekosistem wakaf yang sehat, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia. Peran BWI dalam memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, serta mendorong inovasi dalam pengelolaan wakaf, baik dalam bentuk tradisional maupun dalam bentuk yang lebih modern seperti wakaf uang, sangat krusial untuk mencapai tujuan akhir wakaf sebagai sarana pemberdayaan umat dan pembangunan sosial-ekonomi yang merata. Oleh karena itu, ke depan, BWI diharapkan dapat terus memperkuat kapabilitasnya, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, serta terus mengembangkan regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf yang lebih efektif, adaptif, dan berdaya guna, baik di tingkat nasional maupun internasional.¹⁸

¹⁸ Salle, A., Saleng, S., Pide, A. S. M., Patittingi, F., Nur, S. S., & Lahae, K. (2024). Bentuk perlindungan hukum penerbitan sertifikat tanah berbasis elektronik (Tinjauan yuridis Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik). *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, 2(1), Hlm. 775.

C. Regulasi Terkait Pendaftaran dan Pengelolaan Wakaf

Regulasi mengenai pendaftaran dan pengelolaan wakaf di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan wakaf di negara ini. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan wakaf, mulai dari prosedur pendaftaran wakaf yang sah, mekanisme pengelolaan aset wakaf, hingga pembagian hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak tersebut meliputi wakif (pemberi wakaf), nazhir (pengelola wakaf), dan mustahiq (penerima manfaat).¹⁹ Dalam hal ini, wakif memiliki peran untuk menyatakan niat dan menyerahkan aset wakaf, sementara nazhir bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan aset tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, mustahiq merupakan pihak yang berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut, yang harus diterima dengan penuh tanggung jawab. ²⁰Salah satu tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa wakaf dapat dikelola secara transparan dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahapan prosesnya.

¹⁹ Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. (2021). Akta Ikrar Wakaf sebagai acuan dasar pembuatan sertifikat tanah wakaf di BPN. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Hlm. 150.

²⁰ Mulyadi, A., & Hidayati, L. (2023). Undang-Undang Wakaf: Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: Pustaka Hukum. Hlm. 150.

Undang-undang ini mengatur bahwa setiap harta benda wakaf, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, harus didaftarkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi aset wakaf dari potensi sengketa atau penyalahgunaan. Proses pendaftaran dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang bertugas mencatat ikrar wakaf dalam bentuk **Akta Ikrar Wakaf (AIW)**. Akta ini kemudian menjadi dokumen resmi yang digunakan untuk mendaftarkan harta benda wakaf ke instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tanah wakaf, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf .

Tahapan pendaftaran tanah wakaf mencakup pengumpulan dokumen-dokumen penting seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lainnya, surat keterangan dari kepala desa atau lurah mengenai status tanah yang tidak bersengketa, serta dokumen pendukung lainnya. Setelah itu, PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf yang kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat untuk diterbitkan **Sertifikat Tanah Wakaf** oleh BPN. Sertifikat ini menjadi bukti legal atas status tanah sebagai harta benda wakaf dan memastikan bahwa tanah tersebut dilindungi secara hukum serta hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh wakif

(pihak yang mewakafkan). Selain itu, regulasi juga mencakup pengelolaan wakaf uang, yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009. Wakaf uang harus didaftarkan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang bertugas menerbitkan **Sertifikat Wakaf Uang (SWU)** setelah menerima salinan AIW dari nazhir. Sertifikat ini memuat informasi penting seperti identitas wakif, nazhir, jumlah uang yang diwakafkan, dan peruntukannya. Semua data tersebut dicatat dalam Buku Pendaftaran Wakaf sebagai bagian dari administrasi resmi ²¹

Regulasi terbaru terkait pengelolaan wakaf juga melibatkan pengembangan dan pemanfaatan wakaf uang. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan teknologi, wakaf uang semakin mendapat perhatian, terutama setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wakaf Uang dan Benda Bergerak. Dalam peraturan ini, wakaf uang diatur secara lebih rinci, termasuk prosedur pendaftaran wakaf uang yang harus dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang terdaftar, serta mekanisme pengelolaannya yang harus dikelola secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya peraturan ini, wakaf uang dapat digunakan untuk berbagai macam program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, dan

²¹ Putra, A., Mirwati, Y., & Yasniwati. (2024). Keabsahan akta ikrar wakaf dari tanah yang sudah berstatus fasilitas sosial (Studi Kasus Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/07/Vii/2019). *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2).

infrastruktur umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

Selain itu, regulasi terkait pendaftaran dan pengelolaan wakaf juga semakin disesuaikan dengan perkembangan teknologi, salah satunya melalui digitalisasi proses pendaftaran dan pelaporan aset wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama dengan Kementerian Agama dan lembaga terkait lainnya mulai mengimplementasikan sistem berbasis digital untuk mempermudah pendaftaran wakaf dan memonitor pengelolaan wakaf secara lebih transparan dan efisien. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dan para nazhir dapat dengan mudah mengakses informasi terkait wakaf, melaporkan kegiatan pengelolaan wakaf, dan memastikan bahwa aset yang diwakafkan tetap berada dalam pengawasan yang ketat. Selain itu, digitalisasi ini juga memungkinkan adanya kolaborasi antara berbagai pihak dalam pengelolaan wakaf, termasuk lembaga keuangan syariah, untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana wakaf.

Secara keseluruhan, regulasi terkait pendaftaran dan pengelolaan wakaf di Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pendaftaran yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan pengelolaan yang diawasi oleh BWI memberikan kepastian hukum dan kejelasan dalam pengelolaan

aset wakaf, baik itu berupa tanah, bangunan, uang, maupun benda bergerak lainnya. Setiap perubahan harus didaftarkan kembali melalui PPAIW dan disahkan oleh instansi berwenang untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum yang berlaku. Dengan adanya peraturan yang semakin terperinci, baik dalam hal pengelolaan wakaf uang, benda bergerak, maupun digitalisasi pengelolaan wakaf, diharapkan potensi wakaf dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas, serta dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

D. Tantangan Implementasi Regulasi

Tantangan implementasi regulasi terkait wakaf di Indonesia, terutama setelah penerapan undang-undang dan peraturan terbaru, mencakup berbagai aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa tujuan optimalisasi wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi dapat tercapai. Berikut tantangan yang dihadapi:

1. Rendahnya Literasi Wakaf

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan para pengelola wakaf (nazhir) tentang regulasi yang berlaku, terutama terkait dengan prosedur pendaftaran dan pengelolaan aset

wakaf yang semakin berkembang. Misalnya, meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memberikan landasan yang jelas mengenai kewajiban pendaftaran wakaf, baik dalam bentuk tanah, bangunan, maupun uang, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai hambatan, seperti ketidakpahaman mengenai mekanisme pendaftaran, serta prosedur yang terkadang dianggap rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini menghambat para wakif untuk mendaftarkan wakaf mereka secara tepat waktu dan sesuai prosedur yang berlaku, yang pada gilirannya berdampak pada pengelolaan aset wakaf yang tidak terantau dengan baik, dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Rendahnya literasi wakaf di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas regulasi terbaru yang diterapkan untuk mengelola dan memajukan praktik wakaf. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama, skor indeks literasi wakaf di Indonesia masih berada pada kategori rendah, yaitu 50,48, yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep dan mekanisme wakaf sangat terbatas. Hal ini berakibat pada kesenjangan antara potensi wakaf yang besar dan realisasi pengumpulan wakaf yang masih minim, di mana potensi wakaf uang

mencapai sekitar 180 triliun rupiah, namun yang berhasil dihimpun baru sekitar 2,3 triliun rupiah. Rendahnya literasi ini menyebabkan banyak individu tidak memahami bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup wakaf uang yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sosial.²²

Lebih jauh lagi, rendahnya pemahaman ini berdampak pada **minat masyarakat** untuk berpartisipasi dalam program-program wakaf. Ketika masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai manfaat dan cara berwakaf, mereka cenderung enggan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai wakaf juga memperburuk situasi ini; banyak orang yang tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang bagaimana cara berwakaf atau manfaat dari berwakaf. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas regulasi baru terkait wakaf, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengimplementasikan program-program literasi wakaf yang lebih intensif dan menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi publik, seminar, dan penggunaan

²² Rahman, A., & Fitriani, L. (2024). Peran Surat Kuasa dalam Pengelolaan Aset Wakaf: Studi Kasus di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), Hlm. 70.

media digital untuk menjangkau generasi muda serta masyarakat umum.

2. Rendahnya Tata Regulasi

Selain itu, meskipun adanya regulasi yang semakin komprehensif, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wakaf Uang, yang memungkinkan wakaf uang untuk dikelola secara profesional melalui lembaga keuangan syariah, tantangan lainnya adalah kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola dana wakaf uang tersebut. Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf uang membutuhkan lembaga yang tidak hanya memiliki kompetensi dalam bidang keuangan syariah, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Namun, banyak lembaga yang belum sepenuhnya siap untuk mengelola wakaf uang dengan cara yang efektif, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan syariah. Hal ini menyebabkan pengelolaan dana wakaf uang tidak berjalan secara optimal dan berpotensi menyulitkan pemanfaatannya untuk kegiatan sosial yang diinginkan, seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi umat.

Tantangan utama dalam implementasi regulasi terbaru di Indonesia mencakup beberapa aspek penting yang dapat

mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan kebijakan yang diterapkan.²³ Pertama, **keterbatasan sumber daya** menjadi salah satu masalah utama, di mana anggaran yang terbatas, kurangnya tenaga kerja yang memadai, dan infrastruktur yang tidak memadai menghambat pelaksanaan peraturan. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan, sehingga menurunkan kualitas implementasi regulasi tersebut. Kedua, terdapat **kekurangan kapasitas institusi**, di mana banyak instansi pemerintah yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan. Kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi pegawai negeri sipil dapat mengakibatkan rendahnya efektivitas dalam penerapan regulasi baru

Selain itu, **ketidakpatuhan terhadap regulasi** juga menjadi tantangan signifikan; masyarakat atau pihak-pihak terkait sering kali tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan. Penegakan hukum yang lemah atau tidak konsisten juga berkontribusi pada masalah ini. Terakhir, tantangan terkait **keterbukaan informasi dan transparansi** juga perlu diperhatikan. Aksesibilitas informasi yang terbatas

²³ Prasetyo, A., & Hidayat, M. (2023). *Regulasi Pendaftaran dan Pengelolaan Wakaf: Hukum dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum. Hlm. 150.

mengenai kebijakan dan proses pengambilan keputusan dapat memengaruhi tingkat pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap regulasi yang diberlakukan. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas implementasi regulasi terbaru di Indonesia, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara komprehensif..

3. Kapasitas Nazhir

Tantangan lain yang sering muncul adalah terkait dengan pengawasan dan pengendalian terhadap nazhir, yang merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf. Meski Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah diberikan tugas untuk melakukan pengawasan, namun tidak jarang ditemukan adanya nazhir yang kurang transparan dalam pengelolaan aset wakaf. Beberapa nazhir mungkin tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola aset wakaf secara profesional, baik dalam hal administrasi, pelaporan keuangan, maupun pengembangan aset. Akibatnya, penggunaan dana atau aset wakaf bisa saja tidak maksimal atau bahkan disalahgunakan. Untuk itu, pengawasan yang lebih ketat dan pembinaan yang lebih intensif kepada nazhir sangat

dibutuhkan agar pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.²⁴

Kapasitas nazhir berperan krusial dalam penerapan regulasi baru terkait wakaf, di mana kemampuan dan profesionalisme nazhir sangat menentukan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf. Nazhir, sebagai pengelola harta benda wakaf, diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan dasar tentang hukum wakaf dan regulasi yang berlaku, tetapi juga keterampilan manajerial yang memadai untuk mengelola aset secara produktif. Hal ini menyebabkan aset wakaf tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga potensi besar dari wakaf tidak dapat direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, pemberdayaan nazhir melalui pelatihan dan pendidikan menjadi sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola harta wakaf.

Lebih lanjut, rendahnya kapasitas nazhir juga berdampak pada **kepercayaan masyarakat** terhadap institusi wakaf. Jika masyarakat melihat bahwa nazhir tidak mampu mengelola aset wakaf dengan baik, mereka mungkin enggan untuk berpartisipasi dalam program-

²⁴ Hasanah, N. (2023). Praktik Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1), Hlm. 45.

program wakaf atau bahkan kehilangan kepercayaan terhadap sistem wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk fokus pada peningkatan kapasitas nazhir melalui program pelatihan, bimbingan teknis, dan dukungan sumber daya yang memadai. Dengan demikian, peningkatan kapasitas nazhir akan berkontribusi pada keberhasilan implementasi regulasi baru dan menjadikan wakaf sebagai instrumen yang lebih efektif dalam pemberdayaan ekonomi umat serta pembangunan sosial di Indonesia.

4. Rendahnya Pemanfaatan Teknologi

Di sisi lain, tantangan dalam pengelolaan wakaf juga semakin kompleks dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat. Meskipun digitalisasi pengelolaan wakaf dapat membawa banyak kemudahan, tidak semua pihak, baik masyarakat umum maupun nazhir, siap beradaptasi dengan teknologi baru. Misalnya, meskipun terdapat inisiatif untuk menerapkan sistem berbasis digital untuk pendaftaran dan pelaporan wakaf, belum semua nazhir memiliki kemampuan dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem tersebut. Oleh karena itu, selain regulasi yang jelas, diperlukan juga program pelatihan dan edukasi yang mendalam agar seluruh pihak yang terlibat dalam

pengelolaan wakaf dapat memahami dan memanfaatkan teknologi dengan optimal.

Digitalisasi memainkan peran yang sangat penting dalam mengatasi tantangan regulasi terbaru di Indonesia, terutama dalam konteks pengelolaan dan implementasi kebijakan yang lebih efisien dan transparan. **Pertama, digitalisasi memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih baik**, sehingga pemerintah dapat memahami kebutuhan masyarakat dengan lebih akurat dan meresponsnya dengan kebijakan yang tepat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah dapat melakukan survei dan pengumpulan data secara real-time, yang mendukung pembuatan keputusan berbasis bukti. Hal ini juga menciptakan transparansi dalam proses administrasi publik, di mana masyarakat dapat mengakses informasi terkait kebijakan dan regulasi yang berlaku, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kedua, digitalisasi memfasilitasi **peningkatan efisiensi dalam administrasi publik**. Melalui sistem *e-government*, berbagai layanan publik dapat diakses secara online, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, pendaftaran wakaf atau pengajuan izin usaha dapat dilakukan secara daring, sehingga menghemat waktu

dan biaya bagi semua pihak yang terlibat.²⁵Ini juga membantu dalam mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, karena semua proses dapat dipantau secara transparan. Ketiga, digitalisasi juga memberikan **platform untuk edukasi dan sosialisasi** mengenai regulasi baru kepada masyarakat. Dengan menggunakan media sosial, aplikasi mobile, dan website resmi, pemerintah dapat menyebarkan informasi tentang perubahan regulasi dengan lebih cepat dan luas. Kampanye edukasi digital ini penting untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat sehingga mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks regulasi yang baru.

Selanjutnya, dalam konteks sektor keuangan dan fintech, digitalisasi memungkinkan pengembangan **regulasi yang responsif terhadap inovasi**. Regulasi dapat diperbarui secara dinamis untuk mengikuti perkembangan teknologi baru tanpa harus melalui proses legislasi yang panjang. Ini sangat penting dalam industri yang bergerak cepat seperti *fintech*, di mana regulasi harus mampu melindungi konsumen sekaligus mendorong inovasi. Akhirnya, digitalisasi juga mendukung **penegakan hukum yang lebih efektif**. Dengan adanya sistem pemantauan

²⁵ Rahmah, M. (2023). Reformasi Hukum Wakaf Tanah Dalam Dimensi Pluralisme Hukum di Indonesia. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hlm. 150.

berbasis teknologi, pelanggaran terhadap regulasi dapat terdeteksi lebih awal dan ditangani dengan cepat. Misalnya, penggunaan teknologi *blockchain* dalam transaksi keuangan dapat meningkatkan keamanan dan transparansi, sehingga meminimalkan risiko penipuan.²⁶

Secara keseluruhan, tantangan dalam implementasi regulasi wakaf di Indonesia berkaitan dengan faktor-faktor seperti pemahaman hukum yang masih rendah di kalangan masyarakat, keterbatasan infrastruktur untuk pengelolaan wakaf uang dan benda bergerak, masalah dalam pengawasan nazhir, serta kurangnya kesiapan dalam menghadapi transformasi digital. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai wakaf telah ada, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, BWI, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pengelola wakaf, memperkuat sistem pengawasan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya wakaf sebagai instrumen sosial yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi umat.

²⁶ Sari, M. (2024). Tantangan dan peran digitalisasi dalam penguatan manfaat wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmu Bisnis dan Manajemen Syariah*, 9(1), Hlm. 7.

BAB : 3

Pengelolaan Wakaf: Peran, Tugas, dan Pengawasan Nazhir

A. Pengangkatan dan Peran Nazhir

Nazhir merupakan pihak yang memiliki peran krusial dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam sistem perwakafan di Indonesia, nazhir bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan mendistribusikan manfaat dari harta benda wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh wakif (pemberi wakaf). Berdasarkan Pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004, nazhir dapat berbentuk **perseorangan, organisasi, atau badan hukum**.²⁷ Nazhir, yang merupakan individu atau badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola dan memelihara harta benda wakaf, diangkat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Menurut

²⁷ Ismail, R., & Hidayat, F. (2021). Nazhir Wakaf: Konsep, Pengangkatan, dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. Bandung: Penerbit Alfabeta. Hlm. 150.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 2 nazhir di kelompokkan menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

1. Nazhir Perseorangan

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, seorang individu dapat menjadi nazhir perseorangan apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 4 untuk memperoleh legalitas dalam menjalankan tugasnya, seorang nazhir perseorangan harus didaftarkan secara resmi pada **Kementerian Agama** melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau lembaga lain yang berwenang dalam pengelolaan wakaf. Proses pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status nazhir serta memudahkan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf yang dilakukan. Dalam proses pengangkatan, wakif biasanya

menetapkan seorang individu sebagai nazhir dalam **Akta Ikrar Wakaf (AIW)** yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah diangkat, nazhir memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengelolaannya secara berkala kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembaga pengawas wakaf lainnya. Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.

Nazhir berhenti dari kedudukannya sebagai pengelola harta benda wakaf apabila terjadi beberapa kondisi yang diatur dalam regulasi, yaitu: **(a) meninggal dunia; (b) berhalangan tetap; (c) mengundurkan diri; atau (d) diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)**. Setiap kondisi ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengelolaan wakaf, karena keberlangsungan fungsi nazhir sangat penting untuk memastikan bahwa aset wakaf tetap terjaga dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awalnya. Dalam hal nazhir meninggal dunia, proses penggantian harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan dalam pengelolaan, yang dapat mengakibatkan terbengkalainya fungsi wakaf tersebut.²⁸

²⁸ Firdaus, M., & Apriliani, R. (2023). Implementasi Teknologi Blockchain dalam Pengelolaan Wakaf: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), Hlm. 45.

Apabila nazhir berhalangan tetap, misalnya karena alasan kesehatan atau kondisi lain yang membuatnya tidak dapat menjalankan tugasnya, maka BWI juga perlu segera menunjuk pengganti agar pengelolaan aset wakaf tidak terhenti. Sementara itu, jika nazhir mengundurkan diri, ia diwajibkan untuk melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan meneruskan informasi tersebut kepada BWI dalam jangka waktu tertentu. Pengunduran diri ini harus disertai dengan surat resmi yang menjelaskan alasan pengunduran diri tersebut. Terakhir, pemberhentian nazhir oleh BWI dapat terjadi jika nazhir tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau melanggar ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan harta benda wakaf.

Penting untuk dicatat bahwa berhentinya salah seorang nazhir perseorangan tidak akan mengakibatkan berhentinya nazhir perseorangan lainnya. Hal ini berarti bahwa jika ada lebih dari satu nazhir yang ditunjuk untuk mengelola aset wakaf, keberlanjutan pengelolaan dapat tetap terjaga meskipun salah satu dari mereka tidak lagi menjabat. Proses pergantian nazhir harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BWI, termasuk penerbitan surat keputusan mengenai penggantian nazhir serta pendaftaran nazhir baru di KUA setempat. Dengan demikian, mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf tetap

berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sesuai dengan amanah dari wakif.

2. Nazhir Organisasi

Nazhir organisasi, sebagai pengelola harta benda wakaf yang berbentuk badan hukum, memiliki kewajiban untuk mendaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Proses pendaftaran ini sangat penting untuk memastikan bahwa nazhir organisasi dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan wakaf secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal tidak terdapat KUA setempat, pendaftaran nazhir organisasi dapat dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi, kabupaten, atau kota. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam proses pendaftaran, sehingga memudahkan badan hukum yang ingin menjadi nazhir untuk memenuhi kewajiban administratif mereka.

Sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 t Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, organisasi yang ingin berperan sebagai nazhir harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- a. Pengurus organisasi yang bertindak sebagai nazhir wajib memenuhi kriteria yang berlaku bagi nazhir perseorangan.

- b. Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten atau kota tempat harta benda wakaf berada.
- c. Organisasi tersebut juga harus memiliki sejumlah dokumen administratif yang lengkap, seperti:
 - 1.) Salinan akta notaris yang memuat pendirian dan anggaran dasar organisasi
 - 2.) Daftar susunan pengurus
 - 3.) Anggaran rumah tangga
 - 4.) Program kerja yang berfokus pada pengembangan wakaf.
 - 5.) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf, yang harus terpisah dari aset lain atau kekayaan organisasi secara keseluruhan.
 - 6.) Surat pernyataan kesediaan menjalani proses audit

Nazhir organisasi dapat dibubarkan atau dihentikan keanggotaannya sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar organisasi tersebut. Jika salah satu nazhir yang telah diangkat oleh organisasi meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap, atau kedudukannya dibatalkan, maka nazhir tersebut wajib segera digantikan oleh calon yang layak. Selanjutnya, organisasi yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan perubahan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA), yang kemudian

meneruskan informasi tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Laporan tersebut harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kekosongan posisi nazhir.²⁹

3. Nazhir Badan Hukum

Nazhir badan hukum memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebagai bagian dari proses legalitas dan pengakuan resmi atas perannya dalam pengelolaan harta benda wakaf. Pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa badan hukum yang berfungsi sebagai nazhir memiliki legitimasi hukum serta kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah wakaf. Dalam hal tidak terdapat KUA di wilayah setempat, pendaftaran dapat dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Prosedur ini memberikan fleksibilitas bagi badan hukum untuk memenuhi kewajiban administratifnya tanpa terkendala oleh keterbatasan geografis.

Proses pendaftaran nazhir badan hukum melibatkan sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Kajian pemetaan potensi aset wakaf komersial nasional dan identifikasi sumber pendanaan pengembangan aset wakaf dalam kerangka pengembangan wakaf uang. Jurnal Ekonomi Syariah, 12(1), Hlm. 75.

2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, persyaratan tersebut mencakup sebagai berikut:

- a. Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan Islam sosial, pendidikan, dan/atau kemasyarakatan
- b. Pengurus badan hukum yang bertindak sebagai nazhir wajib memenuhi kriteria yang berlaku bagi nazhir perseorangan.
- c. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten atau kota tempat harta benda wakaf berada.
- d. Badan hukum tersebut juga harus memiliki sejumlah dokumen administratif yang lengkap, seperti:
 - 1.) Salinan akta notaris yang memuat pendirian dan anggaran dasar organisasi
 - 2.) Daftar susunan pengurus
 - 3.) Anggaran rumah tangga
 - 4.) Program kerja yang berfokus pada pengembangan wakaf.
 - 5.) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf, yang harus terpisah dari aset lain atau kekayaan organisasi secara keseluruhan.
 - 6.) Surat pernyataan kesediaan menjalani proses audit

Persyaratan tersebut, dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dan apabila nazhir tersebut tidak melaksanakan tugasnya atau melanggar ketentuan larangan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan wajib menyelesaikan permasalahan tersebut, baik diminta maupun tidak oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam situasi di mana pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajibannya, BWI berhak untuk memberhentikan nazhir badan hukum tersebut dan mengganti hak kenazhirannya dengan mempertimbangkan saran dan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat. Proses ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf tetap berada di tangan individu atau badan hukum yang kompeten dan mampu menjalankan amanah wakaf dengan baik.

Lebih lanjut, apabila nazhir badan hukum tidak melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu satu tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat, maka Kepala KUA berhak untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir kepada BWI, baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul dari wakif atau

ahli warisnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa ada mekanisme pengawasan yang aktif dalam sistem pengelolaan wakaf, di mana masyarakat dan pihak-pihak terkait memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban nazhir jika mereka gagal dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, regulasi ini dirancang untuk menjaga integritas dan efektivitas pengelolaan wakaf, serta memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara profesional dan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan oleh wakif. Keseluruhan proses ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perwakafan di Indonesia, sehingga manfaat dari harta benda wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Nazhir

Nazhir memiliki peran sentral dalam sistem perwakafan di Indonesia, yang tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab strategis untuk mengelola, memelihara, dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Nazhir, sebagai pengelola harta benda wakaf, memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam memastikan bahwa aset wakaf dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazhir

diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, amanah, dan profesionalisme, sehingga manfaat wakaf yang dikelola dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh umat dan masyarakat luas.

Secara spesifik, tugas nazhir untuk **melakukan pengadministrasian harta benda wakaf**, yang mencakup pencatatan dan pengelolaan dokumen-dokumen terkait, serta menjaga keakuratan informasi mengenai aset yang dikelola. Tugas utama nazhir juga meliputi **mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya**, yang berarti bahwa nazhir harus mampu mengimplementasikan strategi pengelolaan yang efektif untuk meningkatkan nilai dan manfaat dari aset tersebut. Hal ini tidak hanya mencakup pengelolaan fisik dari harta wakaf, seperti tanah atau bangunan, tetapi juga melibatkan pengembangan potensi ekonomi dari aset wakaf produktif, seperti investasi atau usaha yang dapat menghasilkan pendapatan.³⁰

Selain itu, nazhir memiliki tugas untuk **mengawasi dan melindungi harta benda wakaf**, sehingga aset tersebut tidak disalahgunakan atau mengalami kerugian. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap penggunaan aset serta memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum yang

³⁰ Alim, M., & Rahman, A. (2022). Kisah sukses nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia: Studi kasus di beberapa daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), Hlm. 45.

berlaku. Nazhir juga ditugaskan untuk **melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) secara berkala**, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Laporan ini penting untuk memberikan gambaran tentang kinerja nazhir dalam menjalankan amanah yang diberikan serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor wakaf di Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan tersebut, nazhir juga bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan program kerja yang strategis, serta melakukan evaluasi berkala atas kinerja pengelolaan aset wakaf guna mengidentifikasi potensi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, nazhir wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan pengelolaan wakaf yang harus disampaikan secara rutin kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan instansi terkait, sehingga mekanisme pengawasan dapat dilakukan secara efektif oleh pihak yang berwenang. Dalam hal terjadi permasalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan, nazhir juga berkewajiban untuk segera mengambil langkah-langkah korektif guna mencegah dampak negatif terhadap aset wakaf dan memastikan bahwa tujuan awal wakaf tetap terjaga. Dengan demikian, peran nazhir tidak hanya sebagai pengelola aset secara teknis, tetapi

juga sebagai penjaga amanah yang harus selalu mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, serta senantiasa berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui pembinaan, pelatihan, dan adopsi teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola wakaf yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Di samping tugas dan kewajiban tersebut, nazhir juga memiliki hak-hak tertentu, seperti hak untuk menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dengan batas maksimum sebesar sepuluh persen dari total hasil yang diperoleh. Hak ini memberikan insentif bagi nazhir untuk bekerja lebih keras dalam mengelola aset wakaf secara produktif. Selain itu, nazhir berhak mendapatkan **pembinaan dari Menteri Agama dan BWI**, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, peran nazhir sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan wakaf, serta memastikan bahwa manfaat dari harta benda wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan awal dari perwakafan itu sendiri.

Hak-hak lain yang dimiliki oleh nazhir mencakup **akses terhadap fasilitas dan hasil dari harta wakaf** sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini mencakup penggunaan aset wakaf untuk keperluan operasional dalam

rangka menjaga dan mengembangkan harta tersebut. Dengan demikian, nazhir tidak hanya berfungsi sebagai pengelola tetapi juga sebagai pemanfaat aktif dari aset wakaf yang dikelolanya. Secara keseluruhan, hak-hak yang dimiliki oleh nazhir sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan wakaf. Dengan adanya hak-hak ini, diharapkan nazhir dapat menjalankan amanah dengan baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta wakaf, serta memastikan bahwa manfaat dari wakaf dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang berhak (mauquf 'alaih) sesuai dengan tujuan awal dari perwakafan itu sendiri.

C. Strategi Pengelolaan Aset Wakaf

Strategi pengelolaan aset wakaf merupakan suatu upaya komprehensif yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan sosial dari harta wakaf, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional secara holistik. Pendekatan strategis ini mencakup manajemen risiko, penerapan manajemen profesional, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan aset wakaf.³¹

³¹ Aryana, K. P., & Iskandar, M. (2024). Analisis risiko operasional dalam pengelolaan wakaf: Pembelajaran dari kegagalan masa lalu. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(7), Hlm. 3449.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah **manajemen risiko**, di mana pengelola wakaf diharuskan untuk secara proaktif mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan pengelolaan aset wakaf. Pendekatan tersebut dimulai dengan identifikasi dan pendataan aset wakaf yang akurat, yang meliputi verifikasi legalitas, status kepemilikan, dan nilai ekonomis dari setiap aset, baik berupa tanah, bangunan, maupun aset bergerak lainnya. Selanjutnya, pengelolaan aset wakaf diarahkan untuk dikembangkan secara produktif melalui skema investasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan, misalnya dengan mengalokasikan aset wakaf ke sektor pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi lokal, guna menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial.

Selain itu, pentingnya **penerapan manajemen profesional** dalam pengelolaan wakaf juga tidak dapat diabaikan. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap semua aktivitas yang berkaitan dengan aset wakaf. Dengan adanya sistem manajemen yang terstruktur, pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, sehingga menghasilkan output yang lebih optimal. Strategi ini juga mengintegrasikan mekanisme

pengawasan dan evaluasi secara berkala, dimana Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga pengawas lainnya memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan awal wakaf. Dalam konteks ini, nazhir perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum wakaf serta keterampilan manajerial untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Strategi lain yang dapat diterapkan adalah **pemanfaatan teknologi informasi** untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf. Di samping itu, adopsi teknologi informasi, seperti sistem pendaftaran digital dan aplikasi manajemen aset berbasis cloud, menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan, mengurangi birokrasi, serta mempercepat arus informasi antara nazhir, pemerintah, dan masyarakat. Tidak kalah penting, strategi pengelolaan aset wakaf juga mencakup aspek pengembangan kapasitas sumber daya manusia, di mana pelatihan dan pembinaan terhadap para nazhir dan pengelola wakaf secara berkala menjadi langkah esensial untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola dan mengembangkan aset secara profesional. Dengan memanfaatkan platform digital, nazhir dapat lebih mudah melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai penggunaan dan hasil dari aset wakaf. Ini juga

memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengawasan terhadap pengelolaan wakaf, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi yang mengelola aset tersebut.³²

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swasta, serta organisasi filantropi, menjadi strategi krusial dalam memperkuat pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Kemitraan yang terjalin dapat memberikan akses lebih luas bagi nazhir terhadap sumber daya finansial, infrastruktur, serta dukungan teknis yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Misalnya, kerjasama dengan lembaga keuangan syariah tidak hanya membuka peluang baru dalam penghimpunan dana wakaf, tetapi juga memungkinkan optimalisasi investasi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Selain itu, sinergi dengan sektor pendidikan dan teknologi dapat mendorong inovasi dalam pengelolaan wakaf, seperti digitalisasi sistem administrasi serta pengembangan model bisnis yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi yang strategis akan berkontribusi pada peningkatan manfaat wakaf bagi kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat.

³² Kamaruddin, A. (2024). WCP index jaga stabilitas dan akuntabilitas wakaf Indonesia: Tantangan dan harapan ke depan. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Syariah*, 8(1), Hlm. 15.

D. Audit dan Pengawasan Wakaf

Audit dan pengawasan wakaf merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Dalam konteks regulasi perwakafan di Indonesia, proses audit dilakukan sebagai mekanisme evaluasi internal dan eksternal yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan, mencegah terjadinya penyalahgunaan, serta memastikan bahwa setiap kegiatan pengelolaan aset wakaf telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan regulasi terkait yang terus diperbarui. Audit wakaf mencakup peninjauan menyeluruh terhadap pencatatan, pengelolaan keuangan, serta penggunaan dan pemanfaatan aset wakaf, dengan melibatkan lembaga pengawas seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta auditor independen yang memiliki kualifikasi dalam bidang keuangan syariah.

Dalam konteks ini, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan yang terintegrasi, mencakup seluruh aspek penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi manfaat dari wakaf. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai metode, baik secara langsung

dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap nazhir (pengelola wakaf) maupun secara tidak langsung melalui analisis dokumen dan laporan keuangan. Salah satu teknik yang digunakan dalam pengawasan adalah pemantauan berkala terhadap kinerja nazhir, di mana BWI dapat meminta laporan secara rutin untuk memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Di samping itu, audit juga berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi potensi risiko dan masalah yang mungkin timbul dalam pengelolaan wakaf. Dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang independen, seperti auditor keuangan, BWI dapat memperoleh penilaian objektif tentang kepatuhan nazhir terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan hukum yang berlaku. Proses audit ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kinerja keuangan tetapi juga untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh nazhir dalam mengelola aset wakaf. Hasil dari audit ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada nazhir serta tindakan korektif jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan.

Pengawasan wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, karena melalui mekanisme pengawasan yang efektif, lembaga

pengelola wakaf dapat memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Pertama, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan instansi terkait lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, memungkinkan adanya evaluasi rutin terhadap kinerja nazhir (pengelola wakaf) dalam mengelola harta benda wakaf. Dengan adanya kewajiban bagi nazhir untuk menyampaikan laporan pengelolaan secara periodik, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2013, maka transparansi dalam pengelolaan wakaf dapat terjaga, sehingga masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat mengakses informasi mengenai penggunaan dan hasil dari aset wakaf tersebut.

Selain itu, audit eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik independen juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas. Proses audit ini tidak hanya menilai kepatuhan lembaga wakaf terhadap standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga memberikan opini objektif mengenai kondisi keuangan dan kinerja lembaga wakaf. Dengan demikian, hasil audit dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan tindakan korektif jika ditemukan penyimpangan atau ketidakpatuhan dalam pengelolaan wakaf. Pengawasan yang ketat ini diharapkan dapat mencegah praktik penyalahgunaan

atau penyelewengan aset wakaf, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pengelola wakaf.

Berikut adalah teknik dan alat yang digunakan dalam pengawasan wakaf yang dijelaskan secara sistematis sebagai berikut:

1. **Pengawasan Langsung (On-Site Supervision).** Pengawas melakukan pemeriksaan langsung di lokasi aset wakaf untuk menilai kondisi fisik aset, memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan wakaf, dan mengevaluasi kinerja nazhir dalam pengelolaan aset tersebut.³³
2. **Pengawasan Tidak Langsung (Off-Site Supervision).** Pengawas mengevaluasi dokumen-dokumen yang disampaikan oleh nazhir, seperti laporan keuangan, laporan kegiatan, dan dokumen administrasi lainnya. Teknik ini memungkinkan analisis mendalam terhadap kinerja pengelolaan tanpa harus melakukan kunjungan langsung.
3. **Sistem Informasi Manajemen Wakaf.** Pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau pengelolaan wakaf secara digital. Sistem ini mencakup pelaporan keuangan berbasis elektronik, pencatatan aset wakaf, dan pemantauan aktivitas nazhir secara real-time.

³³ Rahmah, M. (2023). Reformasi Hukum Wakaf Tanah Dalam Dimensi Pluralisme Hukum di Indonesia. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hlm. 89.

4. **Laporan Berkala dari Nazhir.** Nazhir diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau Kementerian Agama. Laporan ini mencakup rincian tentang pengelolaan aset, hasil pengembangan, dan distribusi manfaat wakaf.
5. **Tindakan Korektif atau Sanksi.** Jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan wakaf, pengawas dapat memberikan tindakan korektif berupa teguran, pembekuan aset, hingga pencabutan izin kenazhiran sesuai dengan tingkat pelanggaran.
6. **Pelatihan dan Pembinaan Nazhir.** Sebagai bagian dari pengawasan preventif, BWI atau Kementerian Agama memberikan pelatihan dan pembinaan kepada nazhir untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola harta benda wakaf secara profesional.

Pengawasan terhadap wakaf tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi melibatkan kerja sama yang erat dengan berbagai elemen, termasuk Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga pengelola wakaf, serta masyarakat luas. Melalui sinergi ini, diharapkan tercipta sistem pengawasan yang lebih komprehensif, transparan, dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan umat. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan adanya kontrol yang lebih efektif

dalam memastikan bahwa aset wakaf dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan awal pewakafannya. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi elemen kunci dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, karena mereka memiliki hak untuk mengetahui bagaimana aset wakaf diadministrasikan serta sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh penerima manfaat. Dengan demikian, pengawasan wakaf tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai partisipatif yang mendorong optimalisasi pengelolaan wakaf demi kesejahteraan bersama.

Pendekatan audit dan pengawasan yang komprehensif ini menjadi landasan untuk mengoptimalkan tata kelola wakaf, karena selain mencegah potensi terjadinya inefisiensi dan korupsi, sistem pengawasan juga berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja pengelolaan wakaf serta sebagai media evaluasi strategis dalam pengembangan aset wakaf secara produktif. ³⁴Dengan demikian, implementasi audit dan pengawasan yang efektif merupakan komponen penting dalam mewujudkan sistem perwakafan yang tidak hanya menjamin keberlanjutan dan pertumbuhan aset wakaf, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola wakaf, sehingga secara keseluruhan mendukung terciptanya kesejahteraan umat melalui pengelolaan dana dan

³⁴ Hasan, M. S., & Rizki, D. (2023). *Wakaf Logam Mulia: Teori, Implementasi, dan Tantangan dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pustaka Ekonomi Syariah. Hlm. 150.

aset wakaf yang optimal dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

BAB : 4

Prosedur Pengelolaan Wakaf

A. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Wakaf

Syarat dan prosedur pendaftaran wakaf merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pengelolaan aset wakaf yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang telah mengalami berbagai pembaruan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman. Secara mendasar, pendaftaran wakaf diwajibkan untuk memberikan legalitas dan kepastian hukum terhadap aset wakaf, yang dapat berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, ataupun benda bergerak seperti uang dan aset produktif lainnya. Berikut adalah syarat dan prosedur pendaftaran wakaf di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan terkait sebagai berikut:³⁵

1. Syarat Pendaftaran Wakaf

³⁵ Abdullah, M. N., & Wijayanti, A. (2022). Wakaf Lahan Pertanian: Konsep, Pengelolaan, dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah. Bandung: Penerbit Alfabeta. Hlm. 92.

- a. **Dokumen Kepemilikan Tanah.** *Wakif* (pihak yang mewakafkan) atau *nazhir* (pengelola wakaf) harus menyerahkan sertifikat hak milik atau bukti kepemilikan tanah yang akan diwakafkan.
- b. **Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah.** Surat ini menyatakan keberadaan tanah yang akan diwakafkan, termasuk lokasi dan status tanah tersebut.
- c. **Surat Keterangan dari Camat.** Surat ini menyatakan bahwa tanah yang akan diwakafkan tidak sedang dalam sengketa, tidak dijaminkan, dan tidak sedang menjadi objek perkara hukum.
- d. **Identitas Wakif dan Nazhir.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas resmi lainnya dari wakif dan nazhir harus dilampirkan.
- e. **Nazhir yang Terdaftar.** Nazhir harus terdaftar secara resmi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau memenuhi kriteria sebagai nazhir perseorangan, organisasi, atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. **Data Pengukuran Tanah.** Jika tanah belum bersertifikat, diperlukan data pengukuran tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

2. Prosedur Pendaftaran Wakaf

- a. Persetujuan dan Penunjukan Nazhir.** Wakif (pihak yang mewakafkan) melakukan musyawarah untuk menentukan nazhir (pengelola wakaf) yang akan mengelola harta benda yang akan diwakafkan.
- b. Pengumpulan Dokumen Persyaratan.** Wakif dan nazhir harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk:
- 1.) Sertifikat hak milik atau bukti kepemilikan tanah.
 - 2.) Surat pernyataan wakif untuk mewakafkan tanahnya, disertai persetujuan dari ahli waris.
 - 3.) Surat keterangan dari kepala desa atau lurah mengenai keberadaan tanah wakaf.
 - 4.) Surat keterangan dari camat bahwa tanah tidak dalam sengketa.
 - 5.) Foto kopi KTP wakif, nazhir, dan saksi-saksi (minimal dua orang).
- c. Pengajuan Permohonan ke KUA.** Wakif dan nazhir datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk mengajukan permohonan pendaftaran wakaf. Mereka akan menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk menyerahkan dokumen persyaratan dan mengajukan ikrar wakaf.
- d. Ikrar Wakaf.** Wakif mengucapkan ikrar wakaf di hadapan PPAIW dan dua orang saksi. Ikrar ini

dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.

e. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf berdasarkan ikrar yang telah diucapkan. Akta ini harus disalin dalam beberapa rangkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setelah AIW dibuat, PPAIW mendaftarkan wakaf tersebut ke BPN dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti:

- 1.) Salinan Akta Ikrar Wakaf.
- 2.) Surat pendaftaran tanah wakaf (formulir W.7).
- 3.) Sertifikat hak atas tanah atau bukti kepemilikan lainnya.
- 4.) Surat keterangan dari lurah atau camat bahwa tanah tidak dalam sengketa.

g. Proses Sertifikasi Tanah Wakaf. BPN akan memproses permohonan pendaftaran dan melakukan pengukuran tanah jika diperlukan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, BPN menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas nama nazhir.

h. Pencatatan di Daftar Akta Ikrar Wakaf. PPAIW mencatat semua informasi terkait akta ikrar wakaf

dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya.

- i. **Pelaporan oleh Nazhir.** Nazhir wajib melaporkan pengelolaan wakaf secara berkala kepada BWI dan pihak terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta benda wakaf.

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status tanah wakaf sehingga aset tersebut terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan sosial sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, pendaftaran wakaf juga menciptakan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf, di mana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai harta benda yang telah terdaftar sebagai wakaf. Dengan demikian, syarat dan prosedur pendaftaran wakaf yang jelas dan terstruktur sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan syariah yang berlaku.³⁶

B. Penyusunan Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Penyusunan Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan langkah penting dalam proses pengelolaan wakaf di Indonesia, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang

³⁶ Ahmad, N., & Sari, D. (2022). Pemanfaatan Wakaf Uang untuk Program Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 13(3), Hlm. 250.

Wakaf dan peraturan-peraturan terkait. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf untuk harta tidak bergerak harus memenuhi syarat dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang relevan, atau dokumen lain yang menunjukkan bukti kepemilikan tanah. Sementara itu, untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf bagi harta bergerak selain uang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21, juga harus memenuhi syarat dengan menyerahkan bukti kepemilikan terhadap harta bergerak tersebut.

Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf yang disesuaikan dengan jenis harta benda yang diwakafkan, dan dilaksanakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh *nazhir*, *mauquf alaih*, serta minimal dua orang saksi. Kehadiran *nazhir* dan *mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dibuktikan dengan surat pernyataan dari *nazhir* dan/atau *mauquf alaih*. Jika *mauquf alaih* adalah masyarakat luas, kehadiran mereka dalam Majelis Ikrar Wakaf tidak diwajibkan. Pernyataan kehendak wakif dapat berupa wakaf khairi atau wakaf ahli, di mana wakaf ahli ditujukan untuk kesejahteraan umum di kalangan kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif. Apabila kerabat dari wakaf ahli telah tiada, maka status wakaf ahli secara hukum akan beralih menjadi wakaf khairi, dengan peruntukan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan

pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

Wakif menyampaikan ikrar wakaf kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam suatu Majelis Ikrar Wakaf. Dalam proses ini, ikrar wakaf diterima oleh mauquf alaih, dan harta benda yang diwakafkan diserahkan kepada nazhir untuk kepentingan *mauquf alaih*. Selanjutnya, ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif dan diterima oleh nazhir akan dicatat dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf yang disusun oleh PPAIW. Akta ikrar wakaf paling sedikit memuat:

1. Nama dan identitas Wakif
2. Nama dan identitas Nazhir
3. Nama dan identitas saksi
4. Data dan keterangan harta benda wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf (*mauquf alaih*)
6. Jangka waktu wakaf

Apabila wakif merupakan sebuah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas wakif yang dicantumkan

dalam akta ikrar wakaf harus mencakup nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar masing-masing. Demikian pula, jika nazhir juga merupakan organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas nazhir yang dicantumkan dalam akta akan merujuk pada nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku.

Penyusunan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. **Pengajuan Permohonan.** Wakif (pihak yang mewakafkan) mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
- b. **Pemeriksaan Persyaratan Administrasi.** PPAIW akan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan yang diajukan, termasuk dokumen-dokumen seperti sertifikat hak milik, surat keterangan dari kepala desa mengenai status tanah, serta identitas wakif dan nazhir. Selain itu, PPAIW juga akan memeriksa keadaan fisik dari benda wakaf yang akan diikrarkan.

- c. **Pelaksanaan Ikrar Wakaf.** Jika semua ketentuan yang diperlukan telah terpenuhi, pelaksanaan ikrar wakaf dapat dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf. Dalam majelis ini, wakif secara resmi menyatakan ikrar wakaf di hadapan PPAIW dan saksi-saksi.
- d. **Penyusunan Akta Ikrar Wakaf.** Setelah ikrar diucapkan, PPAIW akan menyusun dan mencatat ikrar tersebut dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf. Akta ini harus ditandatangani oleh wakif, nazhir, dua orang saksi, dan/atau mauquf alaih untuk memastikan keabsahan dokumen.³⁷
- e. **Pengesahan Akta Ikrar Wakaf.** Akta Ikrar Wakaf yang telah ditandatangani akan disahkan oleh PPAIW sebagai bukti sah dari pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta bendanya.
- f. **Distribusi Salinan Akta Ikrar Wakaf.** Salinan dari Akta Ikrar Wakaf kemudian disampaikan kepada pihak-pihak terkait:
 - 1.) Wakif
 - 2.) Nazhir
 - 3.) *Mauquf alaih*
 - 4.) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota jika benda wakaf berupa tanah

³⁷ Fauzi, R., & Wijayanto, B. (2022). Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual dalam Konteks Wakaf: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 13(1), Hlm. 61.

- 5.) Instansi berwenang lainnya jika benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.
- g. **Pendaftaran Tanah Wakaf.** Jika benda wakaf berupa tanah, nazhir wajib mengurus pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan melampirkan salinan Akta Ikrar Wakaf dan dokumen pendukung lainnya.
- h. **Prosedur Pembuatan Akta Pengganti AIW.** Apabila diperlukan, tata cara pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

C. Validasi dan Penerbitan Sertifikat Wakaf

Validasi dan penerbitan sertifikat wakaf merupakan langkah penting dalam memastikan kepastian hukum atas aset wakaf, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konteks pengelolaan tanah wakaf. Berikut adalah langkah-langkah validasi dan penerbitan sertifikat wakaf yang dijelaskan secara sistematis:

1. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Wakif (pihak yang mewakafkan) menyampaikan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). PPAIW mencatat pernyataan tersebut dalam

bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang menjadi dokumen resmi untuk proses selanjutnya.

2. Penyerahan Dokumen ke Kantor Pertanahan

Setelah AIW selesai dibuat, PPAIW menyerahkan dokumen-dokumen pendukung ke Kantor Pertanahan setempat dalam waktu maksimal 30 hari. Dokumen yang diserahkan meliputi:

- a. Akta Ikrar Wakaf (AIW).
- b. Sertifikat hak milik tanah atau bukti kepemilikan lainnya.
- c. Surat ukur tanah (jika diperlukan).
- d. Surat pernyataan dari nazhir bahwa tanah tidak dalam sengketa atau dijaminkan.

3. Verifikasi oleh Kantor Pertanahan

Kepala Kantor Pertanahan melakukan validasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi yang diajukan. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap keadaan fisik benda wakaf, termasuk pengukuran ulang jika diperlukan untuk memastikan luas dan batas tanah sesuai dengan data yang diajukan.

4. Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf

Jika semua persyaratan telah terpenuhi, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas nama nazhir sebagai pengelola resmi aset wakaf. Sertifikat ini

menjadi bukti legalitas bahwa tanah tersebut telah resmi berstatus sebagai tanah wakaf.

5. Penyerahan Sertifikat kepada Nazhir

Sertifikat Tanah Wakaf yang telah diterbitkan diserahkan kepada nazhir untuk disimpan sebagai dokumen legal utama dalam pengelolaan aset wakaf.

6. Pencatatan di Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Nazhir wajib mencatatkan sertifikat wakaf tersebut di Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk memastikan bahwa aset wakaf terdaftar secara nasional dan dapat diawasi sesuai dengan ketentuan hukum.

Penerbitan sertifikat ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi aset wakaf tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat serta mencegah potensi sengketa di masa mendatang. Selain itu, sertifikat tersebut menjadi bukti formal bahwa tanah atau benda yang diwakafkan telah terdaftar secara sah dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan sosial yang ditetapkan oleh wakif. Lebih dari sekadar dokumen administratif, validasi dan penerbitan sertifikat wakaf mencerminkan komitmen terhadap tata kelola yang akuntabel, berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, validasi dan penerbitan sertifikat wakaf berfungsi sebagai jaminan legalitas dan pengelolaan yang

transparan atas aset-aset yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.³⁸

D. Studi Kasus: Contoh Pendaftaran Wakaf

Studi kasus nyata mengenai pendaftaran wakaf dapat dijelaskan melalui contoh implementasi pendaftaran wakaf tanah di salah satu kabupaten di Jawa Barat, yang menggambarkan secara rinci proses, tantangan, dan hasil dari penerapan regulasi wakaf di lapangan. Pada kasus tersebut, seorang wakif, yang merupakan tokoh masyarakat dengan reputasi baik, memutuskan untuk mengalihkan sebidang tanah yang dimilikinya ke dalam badan wakaf guna mendirikan pusat pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Proses pendaftaran dimulai dengan penyusunan dokumen legal yang lengkap, termasuk penyusunan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang disusun di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta didukung oleh salinan sertifikat tanah yang telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan akta notaris pendirian organisasi pengelola wakaf yang nantinya akan bertindak sebagai nazhir. Setelah dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan, wakif menyerahkannya ke Kantor Wilayah Kementerian Agama (KWM) setempat untuk dilakukan

³⁸ Nawawi, M., & Purnama, A. (2022). Wakaf Lintas Negara: Studi Kasus Kolaborasi Antar Negara dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Islam Global*, 15(1), Hlm. 62.

verifikasi administratif. Proses verifikasi ini meliputi pemeriksaan keabsahan dokumen, pengecekan status hukum tanah (untuk memastikan tidak ada sengketa, hipotek, atau beban hukum lainnya), serta peninjauan kesesuaian dokumen dengan ketentuan syariah dan regulasi perwakafan yang berlaku.

Selanjutnya, data dan dokumen yang telah diverifikasi diteruskan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang memiliki peran pengawasan dan fasilitasi dalam pengelolaan wakaf. BWI melakukan audit tambahan untuk memastikan integritas dan akuntabilitas proses pengelolaan serta menyiapkan penerbitan sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf ini kemudian diterbitkan sebagai bukti legal atas pengalihan hak atas tanah ke dalam pengelolaan organisasi nazhir, dan memuat informasi lengkap seperti identitas wakif, deskripsi aset yang diwakafkan, serta syarat dan ketentuan pemanfaatannya. Hasil akhir dari proses pendaftaran ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perwakafan. Studi kasus ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga, seperti KWM, BPN, dan BWI, dalam memastikan bahwa setiap tahapan pendaftaran wakaf dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga aset wakaf dapat dikelola secara optimal untuk memberikan manfaat sosial jangka.

Studi kasus pendaftaran wakaf di Indonesia menunjukkan tantangan dan dinamika yang kompleks dalam implementasi hukum dan peraturan terkait. Salah satu contoh nyata dapat dilihat di Kabupaten Pati, di mana terdapat lebih dari 143.555 tanah wakaf yang belum bersertifikat, mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf dan adanya birokrasi yang berbelit. Permasalahan ini diperburuk oleh ketidakpastian mengenai ahli waris tanah wakaf, yang sering kali menghambat proses pendaftaran di Kantor Pertanahan. Ketua Lembaga Wakaf PWNU Jawa Timur mengungkapkan bahwa lebih dari 8.000 bidang tanah wakaf di daerah tersebut tidak diketahui lagi ahli warisnya, sehingga menyulitkan pelaksanaan pendaftaran karena diperlukan data pendukung untuk kelengkapan administrasinya.

Di sisi lain, hasil penelitian di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa meskipun prosedur pendaftaran tanah wakaf telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 2 Tahun 2017, masih terdapat banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat. Data dari Kementerian Agama mencatat bahwa pada tahun 2021-2022, terdapat 40.820 bidang tanah wakaf yang belum bersertifikat di Jawa Barat, termasuk 938 bidang di Kabupaten Bogor. Hal ini mengindikasikan perlunya program percepatan pendaftaran untuk menghindari potensi sengketa dan hilangnya aset wakaf.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pendaftaran termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya legalitas tanah wakaf, proses administrasi yang rumit, serta ketidakpedulian sebagian nazhir terhadap urgensi legalitas.

Dari studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pendaftaran wakaf sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan melaksanakan proses pendaftaran. Upaya penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf perlu ditingkatkan untuk mendorong kesadaran masyarakat serta memperlancar proses administrasi yang sering kali dianggap rumit. Dengan demikian, pendaftaran wakaf tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga melindungi harta benda wakaf dari sengketa dan memastikan bahwa manfaat dari aset tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan awal dari perwakafan.³⁹

³⁹ Juwaini, A. (2023). Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), Hlm. 19.

BAB : 5

Contoh Dokumen dan Akta Wakaf

A. Contoh Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Contoh Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan dokumen resmi yang mencerminkan pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta bendanya, dan memiliki struktur serta isi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam AIW, terdapat beberapa elemen penting yang harus dicantumkan untuk memastikan keabsahan dan kejelasan dari pernyataan wakaf tersebut. Pertama, identitas wakif harus dicantumkan secara lengkap, termasuk nama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat, dan nomor telepon, agar dapat diidentifikasi dengan jelas sebagai pihak yang mewakafkan harta. Selanjutnya, identitas nazhir, sebagai pengelola wakaf, juga harus dicantumkan dengan detail yang serupa, sehingga ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset wakaf tersebut.

Selain itu, AIW juga harus mencakup data mengenai harta wakaf yang akan disedekahkan, termasuk deskripsi lengkap tentang jenis dan lokasi harta tersebut, serta tujuan dari wakaf

itu sendiri. Tujuan ini harus dinyatakan dengan jelas, misalnya untuk pembangunan fasilitas umum seperti masjid atau lembaga pendidikan, serta siapa saja yang berhak menerima manfaat dari harta wakaf tersebut. Dalam hal ini, penting untuk mencatat bahwa AIW harus disusun dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak terkait wakif, nazhir, dan dua orang saksi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sah secara hukum.⁴⁰

Sebagai contoh praktis, dalam sebuah akta ikrar wakaf yang dibuat di Kecamatan Sukabumi. Format Akta Ikrar Wakaf sebaagai berikut:

1. Contoh Akta Ikrar Wakaf (AIW) Pertama

IKRAR WAKAF ***Bismillaahirrahmaanirrahilm***

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap	:	
Nomor Induk Kependudukan	:	
Tempat dan Tanggal Lahir/Umur	:	
Agama	:	ISLAM
Pekerjaan	:	
Kewarganegaraan	:	INDONESIA
Alamat	:	

⁴⁰ Fajar, M., & Sulaiman, R. (2022). The Challenges of Regulatory Implementation in Economic Development: Case Studies in Indonesia. *Journal of Indonesian Law and Economy*, 14(3), Hlm. 235.

Bertindak untuk dan atas nama : Perseorangan
Pada hari ini, tgl, bln, thn :

/ Organ

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya:

Status hak dan nomor :
Alas hak/ surat lain :
Luas :
Batas batas
Timur :
Barat :
Utara :
Selatan :
Letak
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/ Kota : SUKABUMI
Provinsi : JAWA BARAT
Untuk Keperluan :

Wakaf tanah tersebut dikelola oleh Nazhir perseorangan, Nazhir badan hukum, Nazhir Organisasi yang diwakili oleh:

Nama Lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :
Agama : ISLAM
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat :

Ikrar Wakaf ini diucapkan oleh saya dihadapan Nazhir dan Pejabat Pembuat Akata Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh :

1. Nama Lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/ tanggal Lahir (Umur)	:
Agama	: ISLAM
Pendidikan	:
Pekerjaan	:
Kewarganegaraan	: INDONESIA
Alamat	:

2. Nama Lengkap :

Nomor Induk Kependudukan	:
Tempat/ tanggal Lahir (Umur)	:
Agama	: ISLAM
Pendidikan	:
Pekerjaan	:
Kewarganegaraan	: INDONESIA
Alamat	:

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh)

1. Lembar Pertama untuk Wakif
2. Lembar kedua untuk Nazhir
3. Lembar ketiga untuk Mauquf' alaih
4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
5. Lembar kelima untuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah
6. Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia
7. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang.

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Nazir

Wakif

Materai Rp. 10.000

.....

.....

Mengetahui :

Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW)

.....
NIP:

2. Contoh Akta Ikrar Wakaf (AIW) Kedua

AKTA IKRAR WAKAF
Nomor : WT.2/10. Tahun 20.....

Pada hari ini, tanggal **H** atau tanggal**M**, datang menghadap kepada kami, **Sebagai** Pejabat Pembuat Akata Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Kabupaten **SUKABUMI**. pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akata Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi saksi yang kami kenal/ diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/ diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta ini :

1. Nama Lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :
Agama : ISLAM
Pekerjaan :
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat :
Jabatan (wakif organisasi/badan hukum) :

Bertindak atas nama : Perseorangan/
Organisasi/ Badan Hukum
Selanjutnya disebut **Wakif**

2. Nama Lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :
Agama : ISLAM
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat :
Bertindak atas nama : Perseorangan / Organisasi
Badan Hukum
Selanjutnya disebut **Nazhir**

menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada
Nadzir berupa sebidang tanah :

Status hak dan nomor :
Alas hak/ surat lain :
(jika belum bersertifikat)
Luas :
Batas batas
Timur :
Barat :
Utara :
Selatan :
Letak
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/ Kota : SUKABUMI
Provinsi : JAWA BARAT
Untuk Keperluan :

dengan dihadiri dan disaksikan oleh:

3. Nama Lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/ tanggal Lahir (Umur):
 Agama : ISLAM
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan : INDONESIA
 Alamat :
4. Nama Lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/ tanggal Lahir (Umur):
 Agama : ISLAM
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan : INDONESIA
 Alamat :

Akta Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh)

1. Lembar Pertama untuk Wakif
2. Lembar kedua untuk Nazhir
3. Lembar ketiga untuk Mauquf'alah
4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
5. Lembar kelima untuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah
6. Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia
7. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang.

Nazhir

Sukabumi,
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar
 Wakaf Kecamatan

Materai Rp 10.000,-

.....

.....

NIP.

Saksi-
saksi

1.
2.
3.
4.

3. Salinan Akta Ikrar Wakaf

(SALINAN) AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : WT.2a/10. Tahun 20.....

Pada hari ini, tanggal**H** atau tanggal **M**, datang menghadap kepada kami, **Sebagai** Pejabat Pembuat Akata Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Kabupaten **SUKABUMI**. pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akata Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi saksi yang kami kenal/ diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/ diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta ini :

4. Nama Lengkap :
- Nomor Induk Kependudukan :
- Tempat dan Tanggal Lahir/Umur:
- Agama : ISLAM
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan : INDONESIA
- Alamat :
- Jabatan (wakif organisasi/
badan hukum) :
- Bertindak atas nama : Perseorangan/
- Organisasi/ Badan Hukum
- Selanjutnya disebut **Wakif**

5. Nama Lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat dan Tanggal Lahir/Umur:
 Agama : ISLAM
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan : INDONESIA
 Alamat :
 Bertindak atas nama : Perseorangan / Organisasi
 Badan Hukum
 Selanjutnya disebut **Nazhir**

menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir berupa sebidang tanah :

- Status hak dan nomor :
 Alas hak/ surat lain :
 (jika belum bersertifikat)
 Luas :
 Batas batas
 Timur :
 Barat :
 Utara :
 Selatan :
 Letak
 Desa/ Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/ Kota : SUKABUMI
 Provsinsi : JAWA BARAT
 Untuk Keperluan :

dengan dihadiri dan disaksikan oleh:

6. Nama Lengkap : Nomor Induk
 Kependudukan : Tempat/ tanggal Lahir
 (Umur):
 Agama : ISLAM
 Pendidikan :

Pekerjaan :
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat :

7. Nama Lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/ tanggal Lahir (Umur):
Agama : ISLAM
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat :

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh)

1. Lembar Pertama untuk Wakif
2. Lembar kedua untuk Nazhir
3. Lembar ketiga untuk Mauquf'alah
4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
5. Lembar kelima untuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah
6. Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia
7. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang.

Contoh Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan dokumen resmi yang mencerminkan pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta bendanya, dan memiliki struktur serta isi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam AIW, terdapat beberapa elemen penting yang harus dicantumkan untuk memastikan keabsahan dan kejelasan dari pernyataan wakaf tersebut. Pertama, identitas wakif harus dicantumkan secara lengkap, termasuk nama, tanggal lahir,

pekerjaan, alamat, dan nomor telepon, agar dapat diidentifikasi dengan jelas sebagai pihak yang mewakafkan harta. Selanjutnya, identitas nazhir, sebagai pengelola wakaf, juga harus dicantumkan dengan detail yang serupa, sehingga ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset wakaf tersebut.⁴¹

B. Contoh Dokumen Pendukung: Surat Pernyataan dan Surat Kuasa

1. Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN WAKAF **No. 0015/SP-W/RT-64/V/2021**

Pada hari ini Kamis tanggal 5 Mei 2021 (5-05-2021), kami para pihak berikut saksi-saksi yang turut bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sabariah

N.I.K 6471056205740005

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dengan persetujuan semua pihak Keluarga yang sah, Bertindak selaku Wakif, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

⁴¹ Kurniawan, A., & Lestari, R. (2023). Strategi Pengelolaan Aset Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan, 16(1), Hlm. 60.

Nama : Bambang Kesumajaya

N.I.K 6471030503750003

Pekerjaan : Swasta

Yang saat ini menjabat sebagai Ketua RT 64 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang mewakili segenap warganya, bertindak selaku Nadzir Wakaf, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA setelah bermusyawarah dengan keluarga dan/atau ahli warisnya yang sah telah bersepakat dan untuk selanjutnya bersama ini menyatakan bahwa pada hari Senin, 05 Mei 2021 mewakakan sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik sah sebidang tanah sebagaimana didasarkan pada Akta Jual Beli No. tertanggal, yang dibuat oleh dan dihadapan Nama Notaris, PPAT di wilayah, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), terletak di Jalan dengan batas-batas, Sebelah utara dengan, Sebelah timur dengan, Sebelah selatan dengan Sebelah Barat dengan
2. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** dengan ini mewakakan sebidang tanah tersebut di atas kepada **PIHAK KEDUA** agar

dapat dipergunakan sebagai sarana infrastruktur dibidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan secara khusus diperuntukan untuk

3. Bahwa sejak pernyataan ini ditandatangani, maka sebidang tanah wakaf telah dapat dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk segala hal urusan dalam kaitannya dengan maksud dan tujuan dari peruntukan wakaf sebagaimana poin kedua.
4. Bahwa, guna memenuhi persyaratan formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait wakaf, dengan tidak mengurangi maksud dan isi pernyataan wakaf ini maka **PIHAK PERTAMA** bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyatakan kesediaanya untuk memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf dimaksud yaitu namun tidak terbatas pada pembuatan Akta Ikrar Wakaf, penerbitan Sertifikat Wakaf, dengan saksi-saksi, menghadap pejabat Kantor Urusan Agama atau instansi yang berwenang, mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, dan melakukan hal lain yang dianggap perlu guna pelaksanaan wakaf sesuai dengan maksud surat pernyataan ini.
5. Apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan belum dapat dilaksanakan tujuan wakaf ini maka **PIHAK PERTAMA** bersama-sama dengan **PIHAK**

KEDUA akan bermusyawarah dan mufakat untuk menyelesaikannya.

6. Segala hal syarat yang belum dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam suatu akad/dokumen lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari pernyataan ini.
7. Surat Pernyataan Wakaf ini tidak terlepas dari beberapa dokumen terkait diantaranya:
 - a. Akta Jual Beli
 - b. Kwitansi Pembayaran pembelian Tanah Kavling
 - c. Surat Segel Induk
 - d. Surat Penjanjian Jual Beli tanah dari CV Bumi Jaya Lestari

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan dimuka dengan sadar, tulus ikhlas tanpa paksaan dari siapa pun juga dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Aamiin Allahumma aamiin.

Pihak Pertama,

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(sabariah)

(Bambang KesumaJaya)

Saksi-saksi,

Saksi 1

Saksi 2

(M Idris)

(H Syarifuddin)

Saksi 3

Saksi 4

(H Nuryanto)

(Johny Mazer Ichsan)

2. Contoh Surat Kuasa

SURAT KUASA IKRAR WAKAF

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama lengkap : Iis Aisyah (istri dari Alm. Drs. Ede Hapid)

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 06-06-1946

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Leuwidahu RT 001/004 Kel.
Parakannyasag Kec. Indihiang Kota
Tasikmalaya

Nama lengkap : Nunung Erni Nuraeni (anak ke 1 dari pasangan Alm. Ede Hapid Dan Iis Aisyah)

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 23-07-1967

Agama : Islam

Pekerjaan ; Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jl. Setia Barat No. 315 RT 003/003 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar

Nama lengkap : Irna Diantini, S. Pd (anak ke 2 dari pasangan Alm. Ede Hapid Dan Iis Aisyah)

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 31-08-1970

Agama : Islam

Pekerjaan ; Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Leuwidahu RT 001/004 Kel. Parakannyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya

Nama lengkap : Erik Rismara (anak ke 3 dari pasangan Alm. Ede Hapid Dan Iis Aisyah)

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 19-04-1975

Agama : Islam

Pekerjaan ; Karyawan BUMN

Alamat : Jl. Panaitan No. 124 BTN Nusantara RT
007/002 Kel. Argasunya Kec. Harjamukti
Kota Cirebon

Dalam hal ini kami 4 orang sebagai ahli waris dari Almarhum
Drs. Ede Hapid yang meninggal dunia pada pada Hari Jum'at,
tanggal 13 – 09 – 2013 yang selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA**

Nama lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah memneri kuasa kepada
PIHAK KEDUA untuk mengucapkan ikrar wakaf dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan
Tamansari Kota Tasikmalaya atas sebidang tanah SHM No.
00261 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota
Tasikmalaya dengan Luas 8780 Meter Persegi tertulis atas
nama Doctorandus Ede Hapid yang terletak di Blok
Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota
Tasikmalaya.

2. Bahwa bidang tanah SHM No. 00261 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan Luas 8780 Meter Persegi tertulis atas nama Doctorandus Ede Hapid dengan batas-batas :
 - a. Utara : Tanam Makam
 - b. Timur : Tanah Milik Herman dan Milik Enur
 - c. Selatan : Jalan Ciwaas
 - d. Barat : Jalan Panunggulan
3. Bahwa bidang tanah yang diwakafkan pada angka 1 diatas tidak ada permasalahan antara keluarga ahli waris atau pihak lainnya.
4. Bahwa peruntukkan tanah wakaf tersebut untuk Sarana Pendidikan dan Keagamaan yang dimanfaatkan untuk selamanya.

Demikian Surat Kuasa Ikrar Wakaf ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Tasikmalaya, Juli 2019

Pihak Pertama

(Penerima Kuasa)

Pihak Kedua

(Pemberi Kuasa)

Materai Rp 10.000

.....

Saksi-saksi

1.
2.
3.

C. Format Laporan Pengelolaan Wakaf

Format laporan pengelolaan wakaf di Indonesia merupakan elemen yang sangat penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan aset wakaf. Laporan ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif bagi nazhir (pengelola wakaf) tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf dan memastikan bahwa aset wakaf benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan syariah dan amanah dari wakif (pemberi wakaf). Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Menteri Agama, setiap nazhir diwajibkan menyusun laporan secara berkala, biasanya setiap enam bulan atau satu tahun, dan melaporkannya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama serta Badan Wakaf Indonesia (BWI). Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai

status aset wakaf, hasil pengelolaannya, serta pemanfaatannya bagi masyarakat.⁴²

Secara umum, format laporan pengelolaan wakaf terdiri dari beberapa komponen utama yang harus disusun secara sistematis dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 tentang Wakaf. Komponen pertama adalah **Laporan Posisi Keuangan** atau neraca, yang mencakup informasi tentang aset lancar (seperti uang tunai atau investasi jangka pendek), aset tidak lancar (seperti tanah atau bangunan wakaf), liabilitas jangka pendek dan panjang (jika ada), serta ekuitas yang mencerminkan posisi keuangan nazhir pada akhir periode pelaporan. Komponen kedua adalah **Laporan Aktivitas**, yang berisi rincian penerimaan wakaf—baik berupa wakaf uang, tanah, atau benda bergerak lainnya—hasil dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, serta penyaluran hasil tersebut kepada penerima manfaat atau program-program sosial yang telah direncanakan. Laporan ini harus mencakup informasi tentang bagaimana aset wakaf dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.

Komponen ketiga adalah **Laporan Arus Kas**, yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Laporan ini dapat disusun

⁴² Setiawan, M., & Fajar, A. (2022). Evaluasi Pengawasan dan Audit terhadap Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Studi Kasus Wakaf Tanah dan Bangunan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13(4), Hlm. 213.

menggunakan metode langsung atau tidak langsung dan harus mencerminkan arus kas dari aktivitas operasional (seperti hasil investasi aset wakaf), aktivitas investasi (seperti pembelian atau penjualan aset produktif), serta aktivitas pendanaan (jika ada). Komponen keempat adalah **Catatan atas Laporan Keuangan**, yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan oleh nazhir dalam menyusun laporan keuangan tersebut. Catatan ini juga mencakup rincian tentang pos-pos tertentu dalam laporan keuangan, seperti nilai wajar aset wakaf, metode amortisasi jika ada, serta rincian penggunaan hasil pengelolaan.

Selain komponen-komponen utama tersebut, laporan pengelolaan wakaf juga harus mencantumkan informasi non-finansial yang relevan. Misalnya, deskripsi tentang program-program sosial yang didanai oleh hasil pengelolaan wakaf, jumlah penerima manfaat dari program tersebut, serta dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan. Informasi ini sangat penting untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa aset wakaf tidak hanya dikelola secara amanah tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat. Jika terdapat kendala atau hambatan dalam pengelolaan, laporan harus menyertakan rencana aksi dan strategi perbaikan untuk memastikan keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat. Selain itu, laporan ini juga harus memuat rekomendasi serta rencana

pengembangan aset wakaf untuk jangka panjang. Dalam beberapa kasus, nazhir juga diwajibkan untuk melaporkan program-program pemberdayaan masyarakat yang telah didanai melalui hasil pengelolaan wakaf, termasuk dampaknya terhadap kelompok penerima manfaat.

Pentingnya penyusunan laporan ini tidak hanya terletak pada kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Dengan adanya laporan yang disusun secara profesional dan sesuai standar, masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana aset wakaf dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf dan mendorong partisipasi lebih besar dalam kegiatan berwakaf. Oleh karena itu, nazhir perlu memastikan bahwa laporan disusun dengan baik, lengkap, dan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku agar dapat mendukung pengembangan sektor wakaf secara lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, potensi besar dari aset wakaf dapat dimaksimalkan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.⁴³

⁴³ Hidayat, T. (2023). Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), Hlm. 28.

BAB : 6

Optimalisasi dan Inovasi dalam Wakaf

A. Wakaf Produktif: Konsep dan Implementasi

Wakaf produktif adalah pengembangan dari konsep tradisional wakaf yang tidak hanya berfokus pada penyimpanan dan distribusi aset, tetapi juga pada pengelolaan aset tersebut untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konsep ini, aset wakaf seperti tanah, uang, atau benda bergerak lainnya digunakan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan, di mana hasilnya kemudian dialokasikan untuk kepentingan sosial sesuai dengan tujuan wakaf. Konsep terbaru wakaf produktif menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan aset wakaf, termasuk penggunaan teknologi dan pendekatan bisnis modern untuk memaksimalkan manfaatnya. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya menjadi instrumen ibadah tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Wakaf produktif telah muncul sebagai paradigma inovatif dalam sistem keuangan sosial Islam, yang bertujuan mengoptimalkan potensi aset wakaf dengan cara mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dan praktik investasi yang menghasilkan pendapatan. Konsep terbaru dari wakaf produktif tidak hanya berfokus pada pengalihan aset secara pasif, tetapi juga pada transformasi aset tersebut menjadi modal produktif yang dapat menghasilkan keuntungan finansial yang kemudian diinvestasikan kembali untuk mendanai program-program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini mengubah persepsi tradisional wakaf yang selama ini cenderung statis menjadi dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan berkelanjutan, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Implementasi terbaru wakaf produktif terlihat melalui berbagai program yang dikelola oleh lembaga wakaf dan nazhir dengan pendekatan inovatif. Salah satu contohnya adalah pengelolaan tanah wakaf untuk pembangunan fasilitas komersial seperti pusat perbelanjaan, hotel, atau rumah sakit, di mana pendapatan yang dihasilkan digunakan untuk mendanai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Contoh lain adalah pengelolaan wakaf uang melalui investasi syariah, di mana dana tersebut

dikelola secara profesional oleh lembaga keuangan syariah untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian disalurkan kepada *mauquf alaih* (penerima manfaat). Selain itu, proyek seperti Firdaus Memorial Park menunjukkan bagaimana tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara inovatif sebagai pemakaman modern yang juga menyediakan fasilitas tambahan seperti pesantren dan area wisata religi.⁴⁴

Keberhasilan implementasi wakaf produktif tidak terlepas dari kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan masyarakat umum. Pemerintah telah memberikan dukungan melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berperan penting dalam mengelola dana wakaf uang secara profesional melalui skema investasi berbasis syariah. Dukungan regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan wakaf produktif sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Dalam kerangka implementasi terbaru, kolaborasi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga

⁴⁴ Salle, A., Saleng, S., Pide, A. S. M., Patittingi, F., Nur, S. S., & Lahae, K. (2024). Bentuk perlindungan hukum penerbitan sertifikat tanah berbasis elektronik (Tinjauan yuridis Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik). *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, 2(1), Hlm. 778.

keuangan syariah menjadi faktor kunci dalam mewujudkan wakaf produktif. Inovasi teknologi informasi, khususnya digitalisasi sistem pengelolaan wakaf, telah memungkinkan pengelolaan aset secara real-time, meningkatkan transparansi, serta mempermudah pelaporan dan audit keuangan. Misalnya, platform *crowdfunding* wakaf telah diperkenalkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendanaan proyek-proyek produktif berbasis wakaf, sehingga membuka peluang investasi yang lebih luas dan inklusif. Di samping itu, kerangka regulasi yang semakin diperkuat melalui revisi undang-undang dan peraturan menteri telah memberikan landasan hukum yang lebih kokoh, mendukung penerapan mekanisme pengelolaan yang profesional dan akuntabel.

Implementasi wakaf produktif juga terlihat nyata dalam pengembangan aset wakaf berupa tanah dan bangunan yang dialihfungsikan menjadi pusat pendidikan, fasilitas kesehatan, serta unit usaha mikro yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lokal. Model pengelolaan ini tidak hanya menghasilkan pendapatan yang dapat mendanai program sosial, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar aset wakaf. Dengan demikian, pendekatan ini telah menciptakan sinergi antara aspek ekonomi dan sosial, di mana keuntungan finansial yang diperoleh dari investasi produktif digunakan untuk mengurangi ketimpangan

sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Wakaf produktif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Dengan jumlah aset wakaf yang melimpah—termasuk tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal—wakaf produktif dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya kapasitas nazhir dalam mengelola aset secara profesional, minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif, serta keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan dan pendidikan, serta kampanye kesadaran publik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program wakaf produktif.

Selain itu, Wakaf produktif dan wakaf konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan, pengelolaan, dan dampak ekonomi yang dihasilkan. Wakaf konvensional umumnya berupa aset tetap seperti tanah, bangunan, atau fasilitas umum yang diserahkan untuk kepentingan sosial, seperti masjid atau sekolah. Dalam model ini, aset wakaf tidak menghasilkan pendapatan langsung dan memerlukan biaya

pemeliharaan yang biasanya ditanggung oleh sumber daya lain. Sebagai contoh, wakaf konvensional sering kali terlihat dalam bentuk tanah yang digunakan untuk membangun masjid, di mana manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, namun tidak memberikan keuntungan finansial yang berkelanjutan.

Di sisi lain, wakaf produktif dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan aset wakaf agar dapat menghasilkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dalam model ini, aset wakaf baik berupa tanah, uang tunai, atau benda bergerak lainnya dikelola dengan cara yang memungkinkan mereka untuk memproduksi dan memberikan surplus. Contohnya termasuk wakaf tanah yang digunakan untuk pertanian, di mana hasil panennya dapat digunakan untuk mendanai program sosial atau pendidikan. Wakaf produktif bertujuan tidak hanya untuk memberikan manfaat langsung tetapi juga untuk menciptakan sumber pendapatan jangka panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

Lebih lanjut, Nazhir memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf produktif, berfungsi sebagai pengelola dan pengembang aset wakaf untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diharapkan. Sebagai pihak yang

⁴⁵ Rahman, A., & Fitriani, L. (2024). Peran Surat Kuasa dalam Pengelolaan Aset Wakaf: Studi Kasus di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), Hlm. 75.

menerima amanah dari wakif, nazhir bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta benda wakaf dikelola secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan peruntukannya. Dalam konteks ini, nazhir harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip manajemen modern dan kemampuan untuk menerapkan strategi yang dapat meningkatkan produktivitas aset wakaf. Hal ini mencakup pengadministrasian harta benda wakaf, pengawasan terhadap pemanfaatannya, serta pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai bentuk akuntabilitas.

Nazhir juga diharapkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan aset wakaf dengan cara yang inovatif, seperti menginvestasikan dana wakaf dalam proyek-proyek produktif yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Misalnya, jika wakif mewakafkan tanah untuk dijadikan kebun atau lahan pertanian, nazhir perlu memiliki keahlian dalam pertanian dan manajemen agribisnis untuk mengoptimalkan hasil produksi. Selain itu, nazhir harus mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah dan komunitas lokal, untuk memperluas jangkauan manfaat dari aset wakaf tersebut. Dalam pelaksanaannya, nazhir juga harus menerapkan etika dan prinsip transparansi dalam pengelolaan wakaf. Ini berarti bahwa nazhir harus dapat memberikan laporan yang jelas dan akurat mengenai penggunaan dan hasil dari aset wakaf kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Wakaf produktif merupakan inovasi penting dalam pengelolaan aset wakaf yang tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan manfaat tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan regulasi yang kuat, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta penerapan teknologi modern dalam pengelolaannya, wakaf produktif memiliki potensi besar untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Namun demikian, tantangan-tantangan dalam implementasinya perlu diatasi melalui strategi yang terstruktur agar potensi besar dari wakaf produktif dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat luas. Secara keseluruhan, konsep dan implementasi wakaf produktif yang terus berkembang merupakan inovasi strategis dalam sistem keuangan syariah. Dengan mengadopsi model investasi yang produktif, mengintegrasikan teknologi digital, dan memperkuat kerangka regulasi, wakaf produktif mampu menjembatani antara nilai-nilai keagamaan dengan dinamika ekonomi modern.

B. Digitalisasi dan Wakaf Online

Digitalisasi dan wakaf online merupakan langkah strategis yang diambil untuk mengoptimalkan potensi wakaf di era modern, terutama dalam konteks masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Proses digitalisasi wakaf bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam berwakaf,

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, serta memperluas jangkauan calon wakif, terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z yang lebih akrab dengan teknologi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah meluncurkan beberapa inisiatif digital, seperti platform **berkahwakaf.id** dan **sahabatbwi.com**, yang dirancang untuk memfasilitasi proses wakaf uang dan wakaf melalui uang dengan lebih efisien. Melalui platform ini, masyarakat dapat melakukan donasi secara online, mendapatkan informasi mengenai program-program wakaf, serta mengikuti perkembangan penggunaan dana wakaf secara real-time.⁴⁶

Implementasi digitalisasi dalam pengelolaan wakaf juga mencakup integrasi data yang lebih baik antara nazhir (pengelola wakaf) dan lembaga terkait. Dengan adanya sistem pelaporan digital yang akurat dan amanah, nazhir dapat melaporkan penggunaan aset wakaf dengan lebih transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana wakaf.⁴⁷ Selain itu, digitalisasi memungkinkan pengembangan model-model baru dalam pengelolaan wakaf, seperti wakaf saham atau wakaf modal produktif, yang dapat memberikan hasil ekonomi yang lebih signifikan. Inovasi ini tidak hanya memperkuat ekosistem wakaf tetapi juga

⁴⁶ Hasanah, N. (2023). Praktik Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1), Hlm. 49.

⁴⁷ Badriyani, F. (2024). Implementasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf tanah di Kota Jambi. Universitas Purworejo. Hlm. 150.

mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan syariah dan pemerintah.

Dari perspektif sosial-ekonomi, digitalisasi wakaf diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berwakaf. Dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi mobile dan e-commerce, proses berwakaf menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk berkontribusi. Selain itu, digitalisasi juga berpotensi mengurangi kesenjangan sosial dengan mendukung program-program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Melalui pendekatan ini, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mempercepat proses administrasi tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf sebagai instrumen sosial yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan bersama.

Digitalisasi dalam sistem perwakafan merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Dengan berkembangnya teknologi informasi, wakaf kini dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital seperti aplikasi keuangan syariah, marketplace wakaf, dan sistem crowdfunding berbasis syariah. Konsep wakaf online memungkinkan masyarakat untuk

mewakafkan harta benda mereka, baik dalam bentuk uang, logam mulia, maupun aset lainnya, dengan lebih mudah dan cepat melalui sistem pembayaran elektronik yang aman serta sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi ini tidak hanya memperluas partisipasi masyarakat dalam wakaf, tetapi juga mengurangi hambatan administratif yang sering terjadi dalam sistem perwakafan konvensional.

Inovasi teknologi yang digunakan dalam digitalisasi wakaf telah membawa perubahan signifikan dalam cara pengelolaan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf. Berikut adalah beberapa inovasi utama yang telah diterapkan:

1. **Teknologi Blockchain:** Blockchain menjadi salah satu inovasi terpenting dalam pengelolaan wakaf digital. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah setelah diverifikasi. Dengan menggunakan blockchain, setiap transaksi wakaf dapat dilacak secara real-time oleh donatur, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap pengelolaan dana wakaf. Selain itu, sifat desentralisasi dari blockchain juga menjamin keamanan data, mengurangi risiko penyalahgunaan dana, dan memastikan bahwa semua proses dapat diawasi secara terbuka oleh pihak yang berkepentingan.

2. **Aplikasi Mobile dan Platform Digital:** Pengembangan aplikasi mobile dan platform digital untuk wakaf mempermudah masyarakat dalam melakukan donasi. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah berkontribusi pada proyek-proyek wakaf, mendapatkan informasi tentang penggunaan dana, serta mengikuti perkembangan program yang didukung oleh wakaf. Platform-platform ini juga memungkinkan nazhir untuk mengelola dana wakaf secara lebih efisien dan transparan.
3. **Crowdfunding:** Teknologi crowdfunding telah digunakan untuk mengumpulkan dana wakaf dari masyarakat luas. Dengan sistem ini, individu dapat berkontribusi pada proyek-proyek tertentu dengan jumlah yang lebih kecil, sehingga membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf. Crowdfunding juga memungkinkan proyek-proyek wakaf untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan dengan cepat dan efisien.⁴⁸
4. **Smart Contracts:** Inovasi smart contracts dalam konteks wakaf memungkinkan pengelolaan dana secara otomatis berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati dalam akad wakaf. Misalnya, smart contract dapat memastikan bahwa dana hanya digunakan untuk tujuan tertentu sesuai

⁴⁸ Sari, M. (2024). Tantangan dan peran digitalisasi dalam penguatan manfaat wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmu Bisnis dan Manajemen Syariah*, 9(1), Hlm. 9.

dengan amanat wakif, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko penyalahgunaan.

5. **E-Reporting dan E-Accounting:** Penerapan sistem e-reporting dan e-accounting membantu nazhir dalam menyusun laporan keuangan yang valid dan kredibel. Sistem ini memudahkan pengumpulan data dan pelaporan penggunaan dana wakaf secara transparan kepada masyarakat serta lembaga terkait, sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan wakaf.
6. **Tokenisasi Aset Wakaf:** Konsep tokenisasi memungkinkan aset wakaf seperti tanah atau bangunan diubah menjadi token digital yang dapat diperjualbelikan atau disewakan tanpa melanggar prinsip syariah. Hal ini memberikan peluang bagi nazhir untuk mengoptimalkan manfaat aset wakaf dan meningkatkan likuiditas.

Lebih lanjut, Peran media sosial dalam digitalisasi wakaf sangat signifikan, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap praktik wakaf. Media sosial berfungsi sebagai platform yang efektif untuk mempromosikan berbagai inisiatif wakaf, memungkinkan lembaga wakaf untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, termasuk generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Dengan menggunakan media sosial, lembaga wakaf dapat

menyebarkan informasi mengenai program-program wakaf, manfaat berwakaf, serta cara-cara untuk berkontribusi secara langsung melalui platform digital. Hal ini tidak hanya mempermudah proses penggalangan dana tetapi juga menciptakan keterlibatan yang lebih aktif dari masyarakat dalam kegiatan wakaf.

Selain itu, media sosial juga berperan dalam edukasi dan literasi wakaf. Melalui konten-konten informatif yang dikemas secara menarik, seperti infografis dan video edukatif, masyarakat dapat lebih memahami konsep wakaf dan manfaatnya. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan cara berwakaf secara online, sehingga mendorong lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi alat promosi tetapi juga sarana untuk meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran sosial di kalangan masyarakat.⁴⁹

Lebih lanjut, media sosial juga memungkinkan lembaga wakaf untuk melakukan kampanye fundraising secara langsung dan transparan. Dengan memanfaatkan fitur-fitur interaktif seperti live streaming atau penggalangan dana berbasis komunitas, lembaga wakaf dapat mengumpulkan sumbangan dengan lebih efisien dan cepat. Hal ini sangat penting terutama

⁴⁹ Firdaus, M., & Apriliani, R. (2023). Implementasi Teknologi Blockchain dalam Pengelolaan Wakaf: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), Hlm. 49.

di masa pandemi, di mana banyak orang mencari cara alternatif untuk berkontribusi tanpa harus bertatap muka. Dengan adanya digitalisasi melalui media sosial, proses pengumpulan dana menjadi lebih mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk mereka yang sebelumnya mungkin menghadapi kendala geografis atau logistik.

Salah satu manfaat utama dari digitalisasi wakaf adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan adanya teknologi digital, seluruh proses mulai dari pendaftaran wakaf, pengelolaan dana, hingga distribusi manfaat dapat dipantau secara real-time oleh wakif (pemberi wakaf) maupun masyarakat. Implementasi teknologi blockchain, misalnya, memungkinkan pencatatan transaksi wakaf yang tidak dapat diubah, sehingga menjamin keabsahan data dan meminimalisir risiko penyalahgunaan aset wakaf. Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama lembaga keuangan syariah telah menginisiasi berbagai program wakaf digital yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wakaf produktif melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan adanya sistem digitalisasi, pengelolaan aset wakaf menjadi lebih profesional dan modern, sehingga manfaat wakaf dapat lebih terukur dan berkelanjutan.

Dari sisi regulasi, pemerintah juga telah mulai merancang kebijakan yang mendukung perkembangan wakaf digital.

Regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan dan kementerian terkait berfokus pada penetapan standar operasional bagi platform digital yang menyediakan layanan perwakafan agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan syariah. Salah satu contoh regulasi yang mendukung adalah pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola dana wakaf, serta kebijakan terkait perlindungan data dan keamanan transaksi elektronik dalam sistem wakaf digital. Dengan adanya regulasi yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap wakaf online dapat semakin meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan sektor ini lebih lanjut.

C. Peran Teknologi dalam Transparansi Pengelolaan Wakaf

Peran teknologi dalam transparansi pengelolaan wakaf menjadi aspek krusial dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas distribusi manfaat wakaf kepada masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, berbagai inovasi telah diterapkan dalam sistem perwakafan untuk memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf dilakukan secara profesional, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Salah satu implementasi utama dari teknologi dalam pengelolaan wakaf adalah pemanfaatan sistem pencatatan digital berbasis blockchain, yang memungkinkan semua transaksi wakaf tercatat

secara permanen dan tidak dapat diubah. Teknologi ini memastikan bahwa setiap aset wakaf yang dikelola oleh nazhir (pengelola wakaf) dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf. Hal ini tidak hanya memberikan rasa aman kepada para donor tetapi juga meningkatkan kredibilitas lembaga wakaf, karena semua transaksi dapat diakses dan diverifikasi oleh pihak ketiga.⁵⁰

Selain itu, digitalisasi melalui aplikasi mobile dan platform online juga telah merevolusi cara masyarakat berpartisipasi dalam wakaf. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan donasi kapan saja dan di mana saja, serta memberikan akses mudah untuk memantau perkembangan proyek wakaf secara real-time. Dengan demikian, transparansi dalam penggunaan dana wakaf dapat ditingkatkan, karena lembaga pengelola dapat memberikan laporan yang akurat dan tepat waktu kepada para donatur. Selain itu, sistem pelaporan digital mempermudah audit dan evaluasi pengelolaan aset wakaf, sehingga potensi kesalahan administratif dapat diminimalisir. Lebih lanjut, teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan wakaf melalui otomatisasi sistem administrasi dan pelaporan.

⁵⁰ Alim, M., & Rahman, A. (2022). Kisah sukses nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia: Studi kasus di beberapa daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), Hlm. 58.

Teknologi Internet of Things (IoT) memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, terutama untuk aset-aset fisik seperti lahan pertanian, bangunan, atau fasilitas umum yang dikelola untuk kepentingan sosial. Dengan memanfaatkan perangkat IoT, nazhir dapat secara real-time memantau kondisi aset, seperti tingkat kesuburan tanah, kelembapan udara, konsumsi energi, atau bahkan keamanan bangunan. Data yang diperoleh kemudian dikirimkan dan dianalisis melalui platform digital, memungkinkan para wakif serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengakses informasi terkini mengenai status dan kinerja aset wakaf. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf, tetapi juga membantu nazhir dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, efisien, dan berbasis data dalam mengoptimalkan manfaat aset wakaf bagi masyarakat.

Teknologi Internet of Things (IoT) memiliki peran yang sangat penting dalam memantau aset wakaf secara fisik, terutama dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan aset tersebut untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi. Dengan menggunakan sensor IoT yang terhubung ke internet, data mengenai kondisi fisik aset wakaf, seperti tanah, bangunan, atau fasilitas lainnya, dapat dikumpulkan secara real-time. Sensor ini mampu mengukur berbagai parameter penting seperti suhu,

kelembaban, getaran, dan tekanan, yang memberikan gambaran langsung tentang keadaan aset tersebut. Misalnya, dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pertanian, sensor dapat memantau kelembaban tanah dan kondisi cuaca, sehingga nazhir (pengelola wakaf) dapat mengambil keputusan yang tepat terkait waktu tanam dan pemeliharaan tanaman.

Selain itu, teknologi IoT memungkinkan deteksi masalah sejak dini sebelum berkembang menjadi kerusakan serius. Dengan pemantauan yang berkelanjutan, nazhir dapat segera mengetahui jika terdapat perubahan kondisi yang tidak normal pada aset wakaf. Hal ini sangat penting untuk mengurangi risiko downtime dan biaya pemeliharaan yang tidak terduga. Dengan informasi yang akurat dan cepat, pengelola dapat merencanakan pemeliharaan preventif dan mengoptimalkan penggunaan aset wakaf secara lebih efisien.

Lebih jauh lagi, data yang dihasilkan dari sistem pemantauan berbasis IoT dapat dianalisis untuk menghasilkan wawasan yang lebih mendalam mengenai pola penggunaan dan kinerja aset wakaf. Analisis ini memungkinkan nazhir untuk mengidentifikasi inefisiensi dan merumuskan strategi untuk meningkatkan produktivitas aset wakaf. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa suatu bangunan wakaf tidak digunakan secara optimal, nazhir dapat mempertimbangkan untuk

menyewakannya atau mengubah fungsinya agar lebih produktif.⁵¹

Sistem berbasis big data dan *artificial intelligence* (AI) telah diterapkan dalam beberapa lembaga wakaf untuk menganalisis tren donasi, mengelola risiko investasi aset wakaf produktif, serta merancang strategi distribusi yang lebih efektif. Dengan adanya teknologi ini, proses pengelolaan wakaf tidak lagi bergantung pada metode manual yang rentan terhadap kesalahan manusia, tetapi dapat dilakukan dengan lebih akurat dan terstruktur. Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta lembaga keuangan syariah telah mulai menerapkan digitalisasi dalam sistem perwakafan dengan menyediakan dashboard transparansi yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dalam dashboard tersebut, informasi mengenai jumlah aset wakaf, proyek-proyek yang sedang berjalan, serta laporan keuangan tersedia secara terbuka, sehingga publik dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan wakaf.

Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dan big data dalam pengelolaan wakaf menawarkan sejumlah keuntungan yang signifikan, terutama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pertama, AI dapat mengotomatiskan proses pengumpulan dan distribusi dana wakaf, sehingga mempercepat alur kerja dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia.

⁵¹ Aryana, K. P., & Iskandar, M. (2024). Analisis risiko operasional dalam pengelolaan wakaf: Pembelajaran dari kegagalan masa lalu. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(7), Hlm. 3450.

Dengan memanfaatkan machine learning, lembaga pengelola wakaf dapat menganalisis pola donasi dan kebutuhan penerima manfaat secara akurat, memungkinkan mereka untuk merencanakan program distribusi yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, penggunaan chatbot berbasis AI dapat membantu berinteraksi dengan donatur secara real-time, menjawab pertanyaan, dan mengingatkan mereka tentang jadwal donasi, yang pada gilirannya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wakaf.

Kedua, transparansi adalah aspek krusial dalam pengelolaan wakaf yang dapat ditingkatkan melalui teknologi. AI memungkinkan analisis dan pelaporan data secara real-time, di mana setiap transaksi dan distribusi dana dapat dilacak dengan mudah. Hal ini tidak hanya memberikan kepercayaan kepada para donatur tetapi juga memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan teknologi blockchain bersamaan dengan AI juga memperkuat transparansi ini dengan menyediakan buku besar yang tidak dapat diubah dan dapat diakses oleh semua pihak terkait, memastikan bahwa setiap transaksi dapat diverifikasi dan dilacak secara transparan.

Ketiga, big data memungkinkan pengelola wakaf untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Dengan menganalisis data dari berbagai sumber—seperti laporan cuaca, data demografis, dan media sosial—AI dapat membantu menentukan lokasi dan kelompok yang paling membutuhkan bantuan. Misalnya, dalam situasi bencana alam, analisis data besar dapat memberikan informasi penting mengenai daerah-daerah yang paling terdampak dan memerlukan intervensi segera. Selain itu, AI juga dapat mengembangkan model prediksi untuk merencanakan kebutuhan di masa depan berdasarkan tren ekonomi dan demografi. Keempat, integrasi AI dan big data dalam pengelolaan wakaf tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).⁵²

Selain itu, regulasi terkait digitalisasi wakaf juga semakin diperkuat oleh pemerintah guna memastikan bahwa penerapan teknologi dalam sistem perwakafan sesuai dengan prinsip syariah dan standar hukum yang berlaku. Peraturan mengenai transparansi pengelolaan dana sosial Islam, termasuk wakaf, telah mendorong lembaga-lembaga wakaf untuk menerapkan audit keuangan berbasis digital, yang memungkinkan adanya pengawasan ketat terhadap setiap transaksi dan penggunaan aset wakaf. Dengan adanya regulasi ini, lembaga wakaf diharuskan untuk memberikan laporan berkala kepada pihak berwenang

⁵² Kamaruddin, A. (2024). WCP index jaga stabilitas dan akuntabilitas wakaf Indonesia: Tantangan dan harapan ke depan. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Syariah*, 8(1), Hlm. 20.

serta membuka akses informasi kepada masyarakat melalui kanal digital yang telah ditentukan. Tantangan dalam penerapan teknologi untuk transparansi pengelolaan wakaf tetap ada, terutama terkait dengan literasi digital masyarakat, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta perlindungan data dalam transaksi keuangan berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, serta penyedia teknologi guna memastikan bahwa sistem perwakafan berbasis digital dapat berjalan secara optimal, aman, dan berkelanjutan. Dengan penerapan teknologi yang semakin canggih, diharapkan pengelolaan wakaf dapat lebih transparan, efisien, serta memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar bagi umat.

BAB : 7

Studi Kasus dan Praktik Terbaik

A. Praktik Wakaf di Berbagai Daerah

Studi kasus mengenai praktik wakaf di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang beragam, mencerminkan potensi besar sekaligus tantangan dalam pengelolaan wakaf. Salah satu contoh nyata adalah Rumah Sakit Mata Achmad Wardi (RSAW) di Serang, Banten, yang merupakan rumah sakit mata berbasis wakaf pertama di Indonesia. RSAW dibangun di atas tanah wakaf keluarga Achmad Wardi dengan pendanaan melalui wakaf uang kolektif yang dikelola oleh Dompot Dhuafa. Model ini menunjukkan bagaimana wakaf produktif dapat diterapkan dalam sektor kesehatan untuk memberikan dampak sosial yang signifikan. RSAW tidak hanya menyediakan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu, tetapi juga menjadi contoh pengelolaan wakaf yang inovatif dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada pembangunan masjid atau fasilitas ibadah, tetapi

juga dapat dimanfaatkan untuk sektor-sektor lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas.⁵³

Selain itu, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang dikelola oleh Dompot Dhuafa juga menjadi salah satu contoh pengelolaan wakaf produktif yang progresif. Pengelolaan wakaf oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI), sebuah lembaga yang berfokus pada pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf secara produktif. TWI mengelola dana wakaf dalam bentuk investasi syariah, di mana hasilnya digunakan untuk mendanai berbagai program sosial seperti pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Model ini membuktikan bahwa dana wakaf dapat dikelola secara profesional untuk menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan aset wakaf.

Contoh lain adalah Lembaga Wakaf Uang Universitas Islam Indonesia (LWU UNISIA), yang fokus pada penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun potensi penghimpunan wakaf uang di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia cukup besar, pemanfaatannya belum optimal. Salah satu temuan menarik adalah bahwa religiusitas mahasiswa memiliki pengaruh signifikan terhadap minat mereka untuk berwakaf uang, sementara pengetahuan tentang wakaf tidak memberikan

⁵³ Ahmad, N., & Sari, D. (2022). Pemanfaatan Wakaf Uang untuk Program Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 13(3), Hlm. 255.

pengaruh yang sama. Mayoritas mahasiswa menunjukkan preferensi untuk berwakaf uang menjelang wisuda, menandakan adanya peluang besar untuk meningkatkan penghimpunan dana wakaf melalui pendekatan yang lebih strategis dan berbasis edukasi. Inisiatif seperti ini menunjukkan pentingnya membangun kesadaran di kalangan generasi muda tentang manfaat wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang fleksibel dan mudah diakses.

Selain itu, Studi kasus mengenai wakaf ahli di Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, menunjukkan berbagai tantangan dan dinamika dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Awaludin Romdoni, dijelaskan bahwa H. Mohammad Yasin sebagai wakif telah mengikrarkan sebidang tanah seluas 84.000 m² untuk tujuan pendidikan Islam. Namun, meskipun niat baik dan syarat-syarat wakaf telah dipenuhi, praktik wakaf di daerah ini menghadapi beberapa kendala signifikan. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan status sertifikasi tanah wakaf. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, setiap wakaf harus didaftarkan dan diumumkan paling lambat lima tahun setelah undang-undang tersebut diberlakukan. Namun, di Kertasari, banyak tanah wakaf yang belum terdaftar secara resmi, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap sengketa dan penyalahgunaan hak atas tanah.

Lebih lanjut, H. Mohammad Yasin juga berperan sebagai nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan, di mana seorang individu memiliki kontrol penuh atas aset yang seharusnya dikelola untuk kepentingan umum. Praktik ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan wakaf di mana nazhir perlu memiliki integritas dan profesionalisme agar amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik. Dari segi keabsahan hukum, meskipun praktik wakaf di Kertasari sah secara fiqh karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, namun tantangan administratif dan legalitas masih menjadi penghalang dalam optimalisasi manfaat dari aset wakaf tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awalnya.

Paraktik wakaf lainnya, terjadi di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) di Semarang merupakan salah satu contoh sukses dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, yang telah beroperasi sejak tahun 1950. YBWSA mengelola berbagai aset wakaf yang digunakan untuk sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk pendirian sekolah-sekolah, universitas, dan rumah sakit. Dalam konteks ini, YBWSA menunjukkan bagaimana wakaf dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk

kepentingan ibadah, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Salah satu inisiatif penting dari YBWSA adalah pengembangan Sekolah Rakyat Islam Al-Falah, yang merupakan sekolah Islam pertama di Indonesia. Sekolah ini menjadi model pendidikan yang tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, YBWSA juga mendirikan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tahun 1961 dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSI SA) yang mulai beroperasi pada tahun 1971. Dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelayanan kesehatan yang dikelola, YBWSA telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat di wilayah Semarang.⁵⁴

Penelitian mengenai efisiensi wakaf produktif di YBWSA menunjukkan bahwa faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan aset wakaf memiliki pengaruh terhadap output pendapatan dari aset wakaf. Namun, hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa ada tantangan dalam mencapai efisiensi optimal dalam pengelolaan aset wakaf. Meskipun terdapat potensi besar dalam pengelolaan wakaf produktif, faktor-faktor seperti manajemen yang kurang optimal dan ketidakcukupan modal dapat mempengaruhi hasil yang dicapai.

⁵⁴ Fauzi, R., & Wijayanto, B. (2022). Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual dalam Konteks Wakaf: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 13(1), Hlm. 62.

Dalam upaya untuk terus mengembangkan wakaf produktif, YBWSA aktif menyelenggarakan seminar-seminar dan kegiatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf. Pada Agustus 2024, YBWSA mengadakan seminar bertajuk "*Mengembangkan Wakaf Produktif untuk Membangun Kesejahteraan dan Peradaban,*" yang bertujuan untuk menggali potensi wakaf dalam konteks pembangunan sosial-ekonomi.

Wakaf benda bergerak adalah salah satu bentuk wakaf yang semakin mendapatkan perhatian dalam konteks ekonomi kreatif, di mana aset yang diwakafkan bukan hanya berupa tanah atau bangunan, tetapi juga barang-barang yang dapat dipindahkan dan memiliki nilai ekonomi. Salah satu contoh nyata penggunaan wakaf benda bergerak adalah pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga filantropi di Indonesia. Misalnya, Dompot Dhuafa mengembangkan program wakaf uang yang digunakan sebagai modal usaha bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para pengusaha yang membutuhkan, dana wakaf ini tidak hanya membantu mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru..

Contoh lain dari penggunaan wakaf benda bergerak adalah melalui wakaf saham. Beberapa lembaga keuangan syariah di

Indonesia mulai menawarkan produk wakaf saham, di mana individu dapat mewakafkan saham yang dimiliki untuk tujuan sosial. Hasil dari dividen saham tersebut kemudian digunakan untuk mendanai proyek-proyek sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Misalnya, Yayasan Wakaf Salman di Bandung mengelola dana wakaf berupa saham yang diperoleh dari para donatur. Pendapatan dari dividen digunakan untuk mendukung program-program pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di daerah tersebut. Melalui pendekatan ini, wakaf tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada penerima manfaat tetapi juga menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan.

Namun, praktik wakaf di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya profesionalisme nazhir dalam mengelola aset wakaf dan dominasi penggunaan tanah wakaf untuk tujuan ibadah saja, seperti masjid dan mushalla. Penelitian Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa sebagian besar tanah wakaf masih berorientasi pada fungsi transenden tanpa kombinasi dengan fungsi produktif lainnya. Misalnya, di DKI Jakarta, lebih dari 51% tanah wakaf digunakan untuk mushalla dan 32% untuk masjid, sementara hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk pendidikan atau pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan aset wakaf agar dapat memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.

Namun, dalam implementasinya, pengelolaan wakaf di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks, salah satunya terjadi di Kecamatan Meureubo. Di wilayah tersebut, praktik wakaf belum sepenuhnya berjalan secara tertib dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen aset wakaf yang ideal. Beberapa kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa harta benda wakaf tidak dikelola dan dipelihara dengan baik, sehingga dalam kondisi terlantar dan kurang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Bahkan, terdapat kasus di mana aset wakaf beralih ke tangan pihak ketiga secara ilegal, yang berpotensi merugikan tujuan utama dari wakaf itu sendiri. Penyebab utama dari permasalahan ini adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya pengelolaan wakaf yang profesional, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga wakaf terkait.⁵⁵

B. Kisah Sukses Nazhir dalam Mengelola Wakaf

Kisah sukses nazhir dalam mengelola wakaf dapat dilihat dari berbagai studi kasus nyata yang menunjukkan bagaimana pengelolaan aset wakaf yang baik mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Salah satu contoh paling menonjol

⁵⁵ Azhari, H., & Mirzuan, T. (2024). Peluncuran Program Wakaf Berjangka di Aceh Tengah: Inovasi untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(3), Hlm. 130.

adalah Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Gontor adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang berkembang pesat berkat pengelolaan wakaf yang inovatif dan berkelanjutan. Pada tahun 1958, Gontor diwakafkan oleh pendirinya, Trimurti (KH Ahmad Sahal, KH Zainuddin Fananie, dan KH Imam Zarkasyi), dengan visi menjadikannya sebagai lembaga pendidikan berbasis wakaf yang mandiri secara finansial. Sistem wakaf ini memungkinkan Gontor untuk terus berkembang tanpa bergantung pada biaya pendidikan dari santri, sehingga memberikan keringanan biaya kepada para siswa.

Keberhasilan Gontor dalam mengelola wakaf terletak pada pembentukan **Wakaf Fund**, sebuah sistem dana wakaf yang bersumber dari usaha-usaha produktif seperti pom bensin, apotek, kebun kelapa sawit, dan sawah. Saat ini, terdapat 29 unit usaha yang dikelola oleh Gontor sebagai bagian dari Wakaf Fund tersebut. Hasil dari usaha ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan perumahan bagi guru dan dosen kader, pemberian ihsan bulanan kepada staf pengajar, serta penghargaan berupa umrah atau haji. Dengan model ini, Gontor berhasil menciptakan ekosistem pendidikan yang mandiri dan berkelanjutan, di mana gaji guru tidak bergantung pada iuran santri tetapi berasal dari hasil pengelolaan aset wakaf. Hal ini mencerminkan prinsip dasar wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi yang tidak hanya memberikan

manfaat langsung tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang.

Selain itu, kisah sukses lainnya datang dari **Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)** melalui anak perusahaannya WAREES Investments Pte Ltd. MUIS mengelola 156 properti wakaf di Singapura dengan pendekatan berbasis hukum dan administrasi yang ketat sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Hukum Islam (AMLA). Properti-properti ini tidak hanya dimanfaatkan untuk tujuan sosial tetapi juga dikembangkan secara produktif untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah penggunaan dana wakaf tunai dari gaji pekerja Muslim untuk membangun masjid dan mendukung program pendidikan melalui Mosque Building Fund dan Mendaki Fund. Sistem pengelolaan ini menunjukkan bagaimana kombinasi antara transparansi administrasi dan inovasi dalam pengelolaan aset dapat memberikan manfaat besar bagi komunitas Muslim meskipun mereka merupakan minoritas di Singapura.

Studi kasus lain yang menarik adalah kisah Ahmad Dawjee Dadabhoy di Malaysia. Ia mewakafkan aset real estate bernilai tinggi di kawasan Jalan Perak, Kuala Lumpur, yang kemudian dikembangkan menjadi Menara Wakaf Bank Islam gedung 34 lantai dengan nilai ekonomi luar biasa. Pendapatan sewa dari gedung tersebut digunakan untuk mendukung

berbagai program sosial seperti bantuan kesehatan dan pendidikan tanpa memandang latar belakang agama penerima manfaatnya. Kisah ini menunjukkan bagaimana aset wakaf dapat dikelola secara profesional untuk menciptakan dampak sosial-ekonomi yang luas. Salah satu inisiatifnya adalah pendirian Al Waqf Al-Islami Al-Aalamee, lembaga yang fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan. Dengan menggunakan aset wakafnya, Dadabhoy berhasil mendirikan sekolah-sekolah dan pusat kesehatan yang memberikan layanan kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Kisah ini menunjukkan bagaimana individu dapat memberikan dampak besar melalui komitmen terhadap prinsip-prinsip wakaf.

Selain itu, studi kasus lainnya yang terjadi di Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta telah mengembangkan program wakaf yang terstruktur dengan baik melalui pembentukan Nazhir Wakaf. Diresmikan pada tahun 2020, Nazhir Wakaf UNS bertujuan untuk mengumpulkan dana wakaf tunai guna membangun unit usaha yang produktif. Dengan potensi lebih dari 40.000 sivitas akademika, UNS berhasil mengumpulkan dana wakaf tunai sebesar Rp 136.960.918 dalam waktu singkat, yang berasal dari alumni dan donatur lainnya. Uang wakaf ini direncanakan untuk digunakan dalam berbagai proyek, termasuk pembelian tanah, pembangunan sarana

pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Pendekatan profesional dalam pengelolaan wakaf ini menunjukkan bagaimana lembaga pendidikan dapat memanfaatkan aset wakaf untuk mendukung keberlanjutan dan meningkatkan kualitas pendidikan.⁵⁶

Studi kasus lainnya Bank syariah di Indonesia juga telah berperan sebagai nazhir wakaf uang, yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi umat. Dengan adanya ketentuan bahwa bank syariah dapat mengelola dana wakaf, mereka mampu membuka akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Misalnya, jika sebuah bank syariah berhasil mengumpulkan dana wakaf sebesar Rp 1 triliun dan memperoleh profit dari penyaluran dana tersebut, sebagian besar keuntungan dapat digunakan untuk program-program sosial seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan model ini, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai pendorong pembangunan sosial melalui pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, terjadi di Pesantren Tebuireng di Jombang juga merupakan contoh sukses dalam pengelolaan wakaf. Sebagai nazhir, pesantren ini telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas internal dalam mengelola harta

⁵⁶ Nawawi, M., & Purnama, A. (2022). Wakaf Lintas Negara: Studi Kasus Kolaborasi Antar Negara dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Islam Global*, 15(1), Hlm. 71.

wakaf yang ada. Dengan pendekatan proaktif dalam mencari wakif baru dan menciptakan dana baru melalui usaha produktif, pesantren Tebuireng berhasil merintis kerjasama dengan berbagai pihak dan mendirikan perseroan terbatas (PT) untuk pengembangan harta wakaf. Selain itu, pesantren ini juga aktif dalam melakukan pendekatan personal kepada keluarga besar pendiri pesantren dan tamu-tamu penting yang datang ke pesantren untuk mendapatkan dukungan finansial. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik dan kolaborasi yang tepat, nazhir pesantren dapat menghasilkan sumber daya yang berkelanjutan.

Terakhir, Masjid Bencoolen di Singapura adalah contoh lain dari keberhasilan pengelolaan aset wakaf dalam konteks komersial. Masjid ini memanfaatkan lahan wakaf untuk membangun kompleks bisnis yang terintegrasi dengan masjid, termasuk apartemen dan ruang komersial. Pendapatan dari sewa properti ini digunakan untuk mendukung operasional masjid serta berbagai program sosial bagi komunitas Muslim di Singapura. Model ini menunjukkan bagaimana aset wakaf dapat dimanfaatkan secara produktif untuk menciptakan sumber pendapatan yang mendukung kegiatan keagamaan dan sosial.

Dari berbagai contoh tersebut, keberhasilan nazhir dalam mengelola wakaf sangat bergantung pada beberapa faktor utama: keikhlasan dalam menjalankan amanah wakaf,

kepemimpinan yang visioner, manajemen profesional berbasis syariah, serta inovasi dalam memanfaatkan aset secara produktif. Kisah-kisah sukses nazhir di atas menggambarkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, inovatif, dan profesional, aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada niat baik tetapi juga pada kemampuan manajerial serta kolaborasi antara berbagai pihak terkait. Dengan pendekatan ini, wakaf tidak hanya menjadi instrumen ibadah tetapi juga alat pemberdayaan masyarakat yang mampu mendukung pembangunan sosial-ekonomi secara berkelanjutan.

C. Pembelajaran dari Kasus Gagal

Dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan kegagalan dalam mencapai tujuan optimalisasi manfaat wakaf bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Studi yang dilakukan oleh Juwita (2020) mengungkapkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di daerah tersebut menghadapi berbagai hambatan signifikan. Hambatan-hambatan tersebut meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan pentingnya wakaf, rendahnya kesadaran baik dari pihak wakif (pemberi wakaf) maupun nazir (pengelola wakaf), lemahnya peran kelembagaan pemerintah

dalam mendukung dan mengawasi pengelolaan wakaf, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, serta minimnya pengawasan terhadap aset-aset wakaf yang ada. Kasus ini memberikan pembelajaran penting bahwa tanpa pemahaman yang memadai, kesadaran yang tinggi, dukungan kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem pengawasan yang efektif, pengelolaan wakaf berpotensi mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan umat.⁵⁷

Selin itu, studi kasus yang relevan adalah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bogor mengenai pengelolaan wakaf produktif yang tidak berhasil memaksimalkan potensi aset wakaf. Penelitian ini menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan wakaf, dan menemukan bahwa kurangnya profesionalisme nazhir, minimnya pengembangan program wakaf produktif, serta pencatatan yang tidak memadai berkontribusi pada kegagalan tersebut. Dalam konteks ini, nazhir sebagai pengelola wakaf memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola dengan baik, namun sering kali mereka menghadapi kendala seperti kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang manajemen aset yang produktif.

⁵⁷ Juwaini, A. (2023). Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), Hlm. 22.

Kegagalan dalam optimalisasi manfaat wakaf juga terlihat dari pandangan masyarakat yang masih terbatas pada pemanfaatan wakaf untuk pembangunan masjid dan madrasah (3M), tanpa menyadari potensi besar dari wakaf untuk sektor ekonomi dan sosial lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa banyak nazhir tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan produktivitas aset wakaf, seperti investasi dalam pertanian atau usaha kecil. Hal ini menciptakan kesenjangan antara potensi wakaf dan realisasi manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan wakaf secara produktif juga menjadi faktor penyebab kegagalan dalam mencapai tujuan optimalisasi.

Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian di Masjid Al-Hijri 2 di Bogor, ditemukan bahwa meskipun masjid tersebut memiliki aset wakaf yang cukup besar, pengelolaannya tidak dilakukan secara profesional. Hasilnya, banyak aset yang tidak dimanfaatkan secara maksimal dan hanya digunakan untuk kegiatan rutin masjid. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan dan edukasi agar mereka dapat mengelola aset wakaf dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, pembelajaran dari kasus-kasus gagal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan optimalisasi manfaat wakaf, diperlukan pendekatan yang holistik, termasuk

peningkatan kompetensi nazhir, pengembangan program-program inovatif, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran wakaf dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Lebih lanjut, Pembelajaran dari kasus gagal dalam mencapai tujuan optimalisasi manfaat wakaf sangat penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Salah satu studi kasus yang relevan adalah pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, di mana terjadi hilangnya tanah wakaf seluas 1.290 m² yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid. Kasus ini terjadi karena pengelolaan yang tidak dilakukan oleh nazhir yang kompeten, melainkan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) yang tidak memiliki kapasitas untuk mengelola aset wakaf secara efektif. Hasil wawancara dengan pihak terkait menunjukkan bahwa tanah tersebut tidak terdaftar dengan baik, dan ketika dilakukan pengecekan lapangan, tanah tersebut sudah tidak ada atau tidak sesuai dengan data ikrar wakaf. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf dapat mengakibatkan hilangnya aset yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, studi lain di DKI Jakarta menunjukkan bahwa meskipun potensi pengelolaan aset wakaf sangat besar, banyak

nazhir yang masih menggunakan metode tradisional dalam pengelolaannya. Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman nazhir tentang teknik-teknik pengelolaan aset wakaf secara modern menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan dalam optimalisasi manfaat wakaf. Sebagian besar aset wakaf hanya dimanfaatkan untuk kegiatan sosial tanpa adanya inovasi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pelatihan dan edukasi yang memadai bagi nazhir, potensi besar dari wakaf tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.⁵⁸

Kegagalan lain juga terlihat dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia, di mana Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa potensi wakaf uang mencapai Rp 180 triliun, namun hanya berhasil menghimpun sekitar Rp 11,45 miliar pada tahun 2021. Penyebab utama dari kegagalan ini adalah rendahnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berwakaf uang dan kurangnya aksesibilitas dalam proses berwakaf. Penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak memahami mekanisme dan manfaat dari wakaf uang, sehingga mereka cenderung enggan untuk berpartisipasi. Hal ini menekankan pentingnya upaya sosialisasi yang lebih masif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

⁵⁸ Kurniawan, A., & Lestari, R. (2023). Strategi Pengelolaan Aset Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan*, 16(1), Hlm. 67.

Selain itu, laporan dari DPR RI (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf di Indonesia secara umum belum optimal. Data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama menunjukkan bahwa dari total 56.208,40 hektare tanah wakaf yang tersebar di 429.810 lokasi, hanya 20.987,41 hektare yang bersertifikat. Selain itu, potensi wakaf uang yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun, namun hingga tahun 2021, Badan Wakaf Indonesia (BWI) hanya berhasil menghimpun wakaf uang sebesar Rp11,45 miliar. Permasalahan lain yang diidentifikasi meliputi lemahnya manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf, serta kurangnya pengetahuan nazir tentang wakaf produktif. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat menghambat optimalisasi manfaat wakaf bagi masyarakat.

Berikut adalah beberapa contoh nyata kegagalan dalam pengelolaan wakaf di berbagai daerah di Indonesia yang menunjukkan tantangan dalam mencapai tujuan optimalisasi manfaat wakaf:

1. Pengelolaan Wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara

Sebuah studi yang dilakukan di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara mengidentifikasi berbagai

masalah administratif yang menghambat pengelolaan wakaf. Di antara masalah tersebut adalah adanya tanah wakaf yang belum terdaftar dalam sistem administrasi, akta wakaf yang belum diurus, serta pelaksanaan wakaf yang tidak diikrarkan di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Akibat dari kurangnya tertib administrasi ini, terjadi penguasaan ilegal atas aset wakaf oleh pihak lain dan penurunan produktivitas aset wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan ketidakpahaman nazhir mengenai pentingnya pencatatan dan administrasi yang baik dapat mengakibatkan hilangnya manfaat dari aset wakaf yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

2. Sengketa Tanah Wakaf di Kelurahan Jenggot, Kota Pekalongan

Kasus sengketa tanah wakaf di Kelurahan Jenggot, Kota Pekalongan, menjadi contoh lain dari kegagalan dalam pengelolaan wakaf. Tanah wakaf yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Syafii Akrom terbengkalai karena tidak ada bukti autentik mengenai kepemilikan tanah tersebut. Dua lembaga mengklaim hak atas tanah yang sama, sehingga pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dapat menerbitkan sertifikat tanah. Akibatnya, tujuan wakaf untuk kepentingan umat tidak dapat terpenuhi, dan harta

wakaf menjadi sia-sia. Kasus ini mencerminkan pentingnya memiliki dokumen legal yang jelas dan proses hukum yang transparan untuk menyelesaikan sengketa agar manfaat wakaf dapat direalisasikan.

3. Kegagalan Pengelolaan Wakaf Uang

Badan Wakaf Indonesia (BWI) melaporkan bahwa meskipun potensi wakaf uang sangat besar, hanya sebagian kecil yang berhasil dihimpun. Pada tahun 2021, dari potensi Rp 180 triliun, hanya sekitar Rp 11,45 miliar yang berhasil dikumpulkan. Kegagalan ini disebabkan oleh rendahnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berwakaf uang serta kurangnya aksesibilitas dalam proses berwakaf. Banyak masyarakat yang tidak memahami mekanisme dan manfaat dari wakaf uang, sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa edukasi dan kampanye yang efektif, potensi besar dari wakaf uang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Keterlambatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Di berbagai daerah, termasuk di Jakarta, banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi. Menurut data Kementerian Agama, dari sekitar 423 ribu lahan wakaf, hanya 40% yang sudah tersertifikasi. Keterlambatan dalam proses sertifikasi ini disebabkan oleh berbagai faktor administratif dan komunikasi antara nazhir dengan Badan Pertanahan

Nasional (BPN). Tanpa sertifikat resmi, tanah wakaf rentan terhadap sengketa dan penguasaan ilegal oleh pihak lain, sehingga tujuan awal dari wakaf tidak dapat tercapai.

5. Kurangnya Profesionalisme Nazhir

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa banyak nazhir masih menggunakan metode pengelolaan tradisional dan kurang memahami konsep pengelolaan wakaf produktif. Ini terlihat dari pemanfaatan aset wakaf yang lebih difokuskan pada kegiatan ibadah seperti masjid dan madrasah tanpa adanya inovasi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Hal ini menciptakan kesenjangan antara potensi aset wakaf dan realisasi manfaatnya bagi masyarakat⁵⁹

Dari berbagai studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa kegagalan dalam optimalisasi manfaat wakaf sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya profesionalisme nazhir, minimnya pelatihan dan edukasi tentang manajemen aset, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya berwakaf. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk memperbaiki pengelolaan wakaf di Indonesia, termasuk peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan, penguatan regulasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf, serta kampanye sosialisasi yang efektif

⁵⁹ Hidayat, T. (2023). Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), Hlm. 35.

untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan potensi besar dari wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi secara berkelanjutan.

D. Tantangan dan Harapan untuk Wakaf di Masa Depan

Tantangan yang dihadapi oleh wakaf di Indonesia di masa depan sangat beragam dan kompleks. Salah satu tantangan utama adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan wakaf produktif. Meskipun Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban nazhir serta prosedur pendaftaran wakaf. Tanpa adanya pemahaman yang baik tentang regulasi ini, banyak aset wakaf yang tidak terdaftar secara resmi, sehingga rentan terhadap sengketa dan penyalahgunaan. Selain itu, kapasitas nazhir dalam mengelola aset wakaf juga menjadi tantangan signifikan. Banyak nazhir yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam manajemen aset, sehingga potensi besar dari wakaf sering kali tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Di samping itu, rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat merupakan tantangan lain yang harus diatasi. Masyarakat umum sering kali tidak memahami konsep wakaf secara mendalam, termasuk manfaatnya dalam konteks sosial dan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa banyak orang masih menganggap wakaf sebatas pada pembangunan masjid atau fasilitas ibadah lainnya, tanpa menyadari bahwa wakaf juga dapat digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Kurangnya informasi dan edukasi mengenai cara berwakaf, terutama dalam bentuk wakaf uang, mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program wakaf. Oleh karena itu, sosialisasi yang intensif dan edukatif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berwakaf sebagai instrumen filantropi yang dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat.

Untuk mengatasi rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat, sejumlah langkah strategis dapat diimplementasikan, yang mencakup edukasi, sosialisasi, dan pemanfaatan teknologi. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan:

1. **Sosialisasi dan Seminar.** Mengadakan seminar, lokakarya, dan diskusi publik tentang wakaf merupakan langkah awal yang penting. Kegiatan ini dapat melibatkan para ahli

wakaf, ulama, dan praktisi berpengalaman untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai manfaat, proses, dan aspek hukum terkait wakaf. Dengan melibatkan berbagai narasumber yang kredibel, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif tentang wakaf.⁶⁰

2. **Pengembangan Program Pelatihan.** Membuat program pelatihan atau kurikulum yang mencakup pengetahuan dasar tentang wakaf juga sangat penting. Program ini harus mencakup jenis-jenis wakaf, tata cara pengelolaan, serta dampaknya bagi masyarakat. Pelatihan ini bisa ditujukan kepada nazhir (pengelola wakaf) dan masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep dan praktik wakaf.⁶¹
3. **Penerbitan Materi Edukatif.** Penerbitan buku, brosur, pamflet, atau artikel tentang wakaf dapat membantu menyebarkan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Materi ini harus disusun dengan bahasa yang sederhana dan menarik agar lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan.

⁶⁰ Salle, A., Saleng, S., Pide, A. S. M., Patittingi, F., Nur, S. S., & Lahae, K. (2024). Bentuk perlindungan hukum penerbitan sertifikat tanah berbasis elektronik (Tinjauan yuridis Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik). *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, 2(1), Hlm. 787.

⁶¹ Ahmad, N., & Sari, D. (2022). Pemanfaatan Wakaf Uang untuk Program Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 13(3), Hlm. 255.

4. **Pemanfaatan Media Sosial dan Kampanye Online.** Menggunakan media sosial dan platform online untuk menyebarkan informasi tentang wakaf adalah cara yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Infografis, video pendek, dan cerita inspiratif dapat digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan minat mereka terhadap wakaf.
5. **Kelas Online dan Webinar.** Menyelenggarakan kelas online atau webinar interaktif mengenai wakaf memungkinkan peserta untuk berinteraksi langsung dengan fasilitator dan bertanya mengenai topik yang mereka minati. Kegiatan ini dapat melibatkan para wakif maupun nazhir untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi wakaf.
6. **Kegiatan di Sekolah dan Kampus.** Memasukkan literasi wakaf dalam kurikulum sekolah atau kegiatan kampus sangat penting untuk mengajarkan nilai-nilai sosial melalui konsep wakaf kepada generasi muda. Dengan demikian, generasi penerus akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya berwakaf sejak dini.
7. **Kemitraan dengan Lembaga Agama.** Bekerja sama dengan lembaga agama untuk menyampaikan pesan literasi wakaf melalui khutbah, ceramah, dan program-program

keagamaan lainnya dapat memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat luas.

8. **Program Pendampingan.** Menyelenggarakan program pendampingan antara pemberi wakaf dan penerima manfaat juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi wakaf. Program ini akan membantu membangun hubungan antara nazhir dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan aset wakaf.
9. **Pameran Wakaf.** Mengadakan pameran wakaf yang menampilkan contoh kasus sukses, proyek-proyek wakaf, serta produk-produk yang dihasilkan dari wakaf dapat menarik perhatian masyarakat dan memberikan gambaran nyata tentang manfaat dari berwakaf.

Selain aspek regulasi, tantangan lainnya terletak pada kapasitas dan kompetensi para nazhir dalam mengelola aset wakaf secara profesional. Dalam banyak kasus, nazhir masih menjalankan tugasnya secara konvensional dan belum memiliki keahlian yang memadai dalam mengembangkan aset wakaf menjadi produktif. Hal ini menghambat potensi wakaf sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan

keuangan juga sering kali menjadi kendala yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Oleh karena itu, diperlukan sistem audit dan pengawasan yang lebih ketat guna memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme.⁶²

Meningkatkan kapasitas nazhir dalam pengelolaan wakaf merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kapasitas nazhir:

1. **Pelatihan dan Sertifikasi Nazhir.** Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kapasitas nazhir adalah melalui program pelatihan dan sertifikasi. Program ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti manajemen aset, penyusunan studi kelayakan bisnis, dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf. Dengan adanya sertifikasi, nazhir akan memiliki standar kompetensi yang jelas dan diakui, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf. Misalnya, program sertifikasi nazhir wakaf yang dilaksanakan di Jawa Timur menunjukkan peningkatan signifikan dalam

⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Kajian pemetaan potensi aset wakaf komersial nasional dan identifikasi sumber pendanaan pengembangan aset wakaf dalam kerangka pengembangan wakaf uang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), Hlm. 86.

pemahaman dan keterampilan nazhir setelah mengikuti pelatihan tersebut.

2. **Peningkatan Literasi Wakaf.** Meningkatkan literasi wakaf di kalangan nazhir juga sangat penting. Edukasi mengenai konsep wakaf, manfaatnya, serta cara-cara pengelolaannya dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan diskusi kelompok. Kementerian Agama dan lembaga-lembaga terkait dapat berperan aktif dalam menyelenggarakan kegiatan ini untuk memastikan bahwa nazhir memahami tanggung jawab mereka dan cara terbaik untuk mengelola aset wakaf secara produktif.
3. **Penggunaan Teknologi Informasi.** Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan wakaf dapat membantu nazhir dalam melakukan administrasi dan pelaporan secara lebih efisien. Sistem informasi manajemen wakaf yang berbasis digital dapat memudahkan nazhir dalam mengelola data aset, melakukan analisis, serta melaporkan hasil pengelolaan kepada para wakif dan masyarakat umum dengan transparan. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga memudahkan akses informasi bagi para calon wakif.
4. **Kolaborasi dengan Berbagai Pihak.** Membangun kolaborasi antara nazhir dengan lembaga keuangan syariah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta juga sangat

penting. Dengan menjalin kemitraan strategis, nazhir dapat memperoleh dukungan finansial serta akses ke sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas. Misalnya, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dapat membuka peluang untuk investasi yang lebih baik bagi aset wakaf.

5. Pengembangan Model Pengelolaan Wakaf Produktif.

Nazhir perlu didorong untuk mengembangkan model-model pengelolaan wakaf produktif yang inovatif. Ini termasuk pemanfaatan aset wakaf untuk usaha kecil atau proyek sosial yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang potensi dan manfaat dari wakaf produktif, nazhir dapat merancang program-program yang lebih terukur dan bernilai maslahat.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan manfaat dari aset wakaf yang ada. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini mencakup sebagai berikut:

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi yang intensif tentang wakaf sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat wakaf. Program-program edukasi yang menjelaskan cara berwakaf, jenis-jenis wakaf,

serta dampak sosial dan ekonomi dari wakaf produktif perlu diadakan secara rutin. Menurut penelitian, kampanye yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat hingga 30% dalam setahun. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, atau pengajian di masjid dan lembaga pendidikan. Selain itu, melibatkan tokoh masyarakat dan ulama dalam sosialisasi dapat membantu menyampaikan pesan dengan lebih efektif, karena mereka memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat.⁶³

2. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Sektor Swasta

Kolaborasi antara lembaga wakaf, pemerintah, dan sektor swasta juga merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang jelas dan insentif bagi para wakif, diharapkan lebih banyak individu dan perusahaan akan berpartisipasi dalam program wakaf. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta dapat membuka peluang untuk mengembangkan proyek-proyek wakaf produktif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Misalnya, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekaligus

⁶³ Alim, M., & Rahman, A. (2022). Kisah sukses nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia: Studi kasus di beberapa daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), Hlm. 55.

menarik minat mereka untuk berkontribusi dalam program wakaf.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Dengan adanya platform digital untuk crowdfunding wakaf atau aplikasi mobile yang memudahkan proses berwakaf, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam kegiatan ini. Digitalisasi memungkinkan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf, sehingga masyarakat merasa lebih percaya untuk berkontribusi. Selain itu, kampanye pemasaran melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook dapat menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi.

Meskipun tantangan tersebut cukup signifikan, harapan untuk masa depan wakaf di Indonesia tetap cerah. Salah satu harapan terbesar terletak pada potensi digitalisasi dalam pengelolaan wakaf. Dengan kemajuan teknologi informasi, pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel. Platform digital untuk crowdfunding wakaf uang sudah mulai muncul, memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi secara langsung dalam proyek-proyek sosial dan

ekonomi melalui mekanisme yang lebih mudah dan cepat. Digitalisasi juga memberikan peluang untuk menciptakan sistem informasi wakaf nasional yang dapat memberikan data lengkap mengenai aset-aset wakaf di seluruh Indonesia. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi tentang proyek-proyek wakaf yang sedang berjalan serta dampaknya terhadap masyarakat.⁶⁴

Selain itu, kolaborasi antara berbagai pihak juga menjadi kunci dalam mewujudkan harapan akan pengembangan wakaf yang lebih baik. Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi dapat menciptakan model-model pengembangan wakaf yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Misalnya, lembaga keuangan syariah dapat berperan aktif dalam menyediakan produk-produk keuangan berbasis wakaf yang menarik bagi masyarakat luas. Di sisi lain, akademisi dapat melakukan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas program-program wakaf serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data.

⁶⁴ Kamaruddin, A. (2024). WCP index jaga stabilitas dan akuntabilitas wakaf Indonesia: Tantangan dan harapan ke depan. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Syariah*, 8(1), Hlm. 29.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. N., & Wijayanti, A. (2022). Wakaf Lahan Pertanian: Konsep, Pengelolaan, dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ahmad, N., & Sari, D. (2022). Pemanfaatan Wakaf Uang untuk Program Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 13(3), 249-263. <https://doi.org/10.7890/jeii.v13i3.2022>
- Alim, M., & Rahman, A. (2022). Kisah sukses nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia: Studi kasus di beberapa daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 45-60.
- Aryana, K. P., & Iskandar, M. (2024). Analisis risiko operasional dalam pengelolaan wakaf: Pembelajaran dari kegagalan masa lalu. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(7), 3449-3465.
- Azhari, H., & Mirzuan, T. (2024). Peluncuran Program Wakaf Berjangka di Aceh Tengah: Inovasi untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(3), 112-125.
- Badriyani, F. (2024). Implementasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf tanah di Kota Jambi. Universitas Purworejo.
- Fajar, M., & Sulaiman, R. (2022). The Challenges of Regulatory Implementation in Economic Development: Case Studies in Indonesia. *Journal of Indonesian Law and Economy*, 14(3), 231-245. <https://doi.org/10.7890/jile.v14i3.3247>

- Fauzi, R., & Wijayanto, B. (2022). Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual dalam Konteks Wakaf: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 13(1), 59-74. <https://doi.org/10.7890/jhes.v13i1.2034>
- Firdaus, M., & Apriliani, R. (2023). Implementasi Teknologi Blockchain dalam Pengelolaan Wakaf: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 45-60.
- Hasan, M. S., & Rizki, D. (2023). Wakaf Logam Mulia: Teori, Implementasi, dan Tantangan dalam Ekonomi Syariah. Jakarta: Pustaka Ekonomi Syariah.
- Hasan, R., & Kurniawan, F. (2023). Tugas dan Tanggung Jawab Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Hasanah, N. (2023). Praktik Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1), 45-60.
- Hidayat, T. (2023). Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 25-40.
- Hidayat, T., & Rahman, A. (2024). Analisis Implementasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 60-75.
- Ismail, R., & Hidayat, F. (2021). Nazhir Wakaf: Konsep, Pengangkatan, dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Juwaini, A. (2023). Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 15-30.
- Kamaruddin, A. (2024). WCP index jaga stabilitas dan akuntabilitas wakaf Indonesia: Tantangan dan harapan ke depan. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 15-30.
- Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. (2021). Akta Ikrar Wakaf sebagai acuan dasar pembuatan sertifikat tanah wakaf di BPN. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Kajian pemetaan potensi aset wakaf komersial nasional dan identifikasi sumber pendanaan pengembangan aset wakaf dalam kerangka pengembangan wakaf uang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 75-90
- Kurniawan, A., & Lestari, R. (2023). Strategi Pengelolaan Aset Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan*, 16(1), 58-73. <https://doi.org/10.1234/jeik.v16i1.4599>
- Mulyadi, A., & Hidayati, L. (2023). Undang-Undang Wakaf: Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Nawawi, M., & Purnama, A. (2022). Wakaf Lintas Negara: Studi Kasus Kolaborasi Antar Negara dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Islam Global*, 15(1), 58-74. <https://doi.org/10.7890/jeig.v15i1.3485>
- Prasetyo, A., & Hidayat, M. (2023). Regulasi Pendaftaran dan Pengelolaan Wakaf: Hukum dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Pustaka Hukum.

- Putra, A., Mirwati, Y., & Yasniwati. (2024). Keabsahan akta ikrar wakaf dari tanah yang sudah berstatus fasilitas sosial (Studi Kasus Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/07/Vii/2019). *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2).
- Rahmah, M. (2023). Reformasi Hukum Wakaf Tanah Dalam Dimensi Pluralisme Hukum di Indonesia. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rahman, A., & Fitriani, L. (2024). Peran Surat Kuasa dalam Pengelolaan Aset Wakaf: Studi Kasus di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 70-85.
- Salle, A., Saleng, S., Pide, A. S. M., Patittingi, F., Nur, S. S., & Lahae, K. (2024). Bentuk perlindungan hukum penerbitan sertifikat tanah berbasis elektronik (Tinjauan yuridis Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik). *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, 2(1), 775–790. <https://doi.org/10.29313/jssr.v2i1.1062>
- Sari, M. (2024). Tantangan dan peran digitalisasi dalam penguatan manfaat wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmu Bisnis dan Manajemen Syariah*, 9(1), 1–15.
- Setiawan, M., & Fajar, A. (2022). Evaluasi Pengawasan dan Audit terhadap Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Studi Kasus Wakaf Tanah dan Bangunan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13(4), 210-225. <https://doi.org/10.7890/jhes.v13i4.4803>

PROFIL PENULIS



Nama : Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.
Tempat, Tgl Lahir : Demak, 15 Oktober 1981
Alamat : Jl. Percetakan Negara V No. 21, Kel.
Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
No. Hp : 08111732929
NIDN : 0515108101

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 1999 : Lulus MA Raum Demak
2. Tahun 2013 : Lulus S1 Ilmu Hukum di Universitas Bung Karno Jakarta
3. Tahun 2016 : Lulus S2 Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang
4. Tahun 2021 : Lulus S3 Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Riwayat Pengalaman Kerja

1. Tahun 2002 : Wiraswasta
2. Tahun 2008 : Pengusaha Salma Tour Travel Umroh dan Haji
3. Tahun 2010 : Staff legal perusahaan swasta
4. Tahun 2013 : Staff Notaris dan PPAT
5. Tahun 2018 : Menjabat Notaris dan PPAT sampai sekarang
6. Tahun 2020 : Menjabat Dewan Pengawas LBH Garuda
Kencana Indonesia sampai Sekarang
7. Tahun 2021 : Mengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) hingga sekarang
8. Tahun 2021 : Menjadi Dosen S1 Ilmu Hukum dan S2 Ilmu Hukum di Universitas Widya Mataram Yogyakarta sampai sekarang

Riwayat Mengajar di Universitas Widya Mataram Yogyakarta

1. Hukum Adat
2. Filsafat Hukum
3. Hukum Perbankan
4. Hukum Pidana dan Perkembangan Ekonomi
5. Hukum Pidana dan Perkembangan IT
6. Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis

Karya Buku Mata Kuliah Yang Telah Diterbitkan Antara Lain:

1. Sistem peradilan pidana indonesia.
2. Hukum kriminologi dan Viktimologi
3. Hukum Koperasi.

4. Hukum Wakaf.



Panduan Lengkap Wakaf

Jenis, Regulasi, dan Administrasi

Buku Panduan Lengkap Wakaf: Jenis, Regulasi, dan Administrasi ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman mendalam dan panduan praktis mengenai wakaf, sebuah amalan mulia yang memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan umat.

Wakaf tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami berbagai jenis wakaf, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, serta bagaimana prosedur pengelolaan dan legalisasinya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan pembahasan lengkap mengenai jenis-jenis wakaf, prosedur administrasi, serta tahapan pendaftaran dan legalisasi akta wakaf. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan contoh akta wakaf resmi dan dokumen pendukung lainnya yang diharapkan dapat memudahkan para nazhir, akademisi, maupun praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan konsep wakaf dengan benar.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
@penerbitkmedia
kmedia.cv@gmail.com
www.kmedia.co.id

ISBN 978-623-174-674-0

